



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun yang selanjutnya disebut RTRW Kota Madiun adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Sasaran Pokok adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW.

Pasal 3

RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) RPJPD wajib menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. perumusan materi Visi, Misi, dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye; dan
 - b. RPJPD yang dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan periode perencanaan 5 (lima) tahunan.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 September 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 12/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 221-13/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian penting dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dirancang untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai Visi, Misi, dan Kebijakan Daerah serta memastikan pelaksanaan pembangunan Kota Madiun selama 20 (dua puluh) tahun mendatang berjalan terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta memperhatikan kepentingan masyarakat, dibutuhkan RPJPD.

RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJP Nasional dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJPD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Implementasi RPJPD Kota Madiun Tahun 2025–2045 terdiri atas 4 (empat) Arah Kebijakan perencanaan pembangunan yang terbagi dalam periode 5 (lima) tahunan, yaitu:

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;

3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039; dan
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

RPJPD Kota Madiun menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun pada setiap tahap dan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Visi, Misi, dan program Wali Kota Madiun yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD Kota Madiun yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, yang mencakup prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan program serta kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tujuan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yakni mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai aspek pemerintahan, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 130

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang dalam rentang waktu dua puluh tahunan yang dipersiapkan sebagai landasan bagi pemerintah Daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di seluruh wilayah regional atau kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Latar belakang disusunnya RPJPD adalah sebagai media acuan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada pengembangan Daerah yang berkelanjutan, bertahap, dan terintegrasi. Sehingga, RPJPD menjadi acuan bagi pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan wilayah yang lebih baik dan terarah. Selain itu, dokumen RPJPD dijadikan sebagai dasar acuan dalam menurunkan dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima Tahun untuk setiap periodenya.

Penyusunan dokumen RPJPD meliputi berbagai aspek pembangunan kota termasuk pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan tata ruang yang berkelanjutan. Sehingga, tujuan utama disusunnya RPJPD yakni untuk mengarahkan pembangunan Daerah ke arah yang lebih terintegrasi, terstruktur, dan berkelanjutan serta mendorong tercapainya pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dokumen RPJPD juga menggambarkan kondisi permasalahan eksisting Daerah, tantangan yang dihadapi baik dari sisi eksternal dan internal, potensi Daerah, Visi dan Misi pembangunan Daerah, serta arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 disusun sebagai bagian dari pembangunan Daerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta upaya pembangunan wilayah yakni Provinsi Jawa Timur. RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 ini turut mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yang menegaskan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Selain itu, RPJPD Kota Madiun juga sejalan dengan Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur, yang mengusung konsep Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.

RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 disusun melalui proses teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sehingga, dokumen RPJPD berlandaskan pada masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*). RPJPD Kota Madiun disusun melalui proses teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Oleh karenanya, dokumen RPJPD ini didasarkan pada masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*).

Tata cara penyusunan RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dalam arah penyusunan dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) persiapan Penyusunan RPJPD;
- 2) penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD;
- 3) penyusunan Rancangan RPJPD;
- 4) pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- 5) perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJPD; dan
- 6) penetapan RPJPD.

Dokumen RPJPD terdiri dari perwujudan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah serta merupakan produk dari semua elemen pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*), yang meliputi masyarakat umum, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik.

Penyusunan Visi, Misi, dan arah pembangunan Daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) didasarkan pada kondisi eksisting, potensi, permasalahan, tuntutan kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Sehingga, dalam dokumen RPJPD dilengkapi dengan analisis dan proyeksi terhadap kondisi dan potensi serta permasalahan Daerah.

RPJPD ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat integratif, responsif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggara pemerintahan Daerah, masyarakat, dunia industri dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah.



Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan dan Orientasi RPJPD Kota Madiun

Sumber: Hasil Analisis RPJPD Kota Madiun

Terdapat 4 (empat) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD sebagai berikut:

1. pendekatan politik, yaitu menerjemahkan Arah Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Visi dan Misi Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui metode dan kerangka ilmiah sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
3. pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peran pemangku kepentingan pembangunan dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki dalam penyusunan RPJPD;
4. pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up), yaitu pendekatan dari hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan pada tingkat kota, provinsi hingga nasional.

Selain 4 (empat) pendekatan diatas, pendekatan perencanaan pembangunan di Kota Madiun juga berorientasi substantif Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas.

Dalam pendekatan ini, fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait memiliki peran sangat penting. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas Daerah.

Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan adanya pertimbangan dimensi keruangan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima Tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 572);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127); dan
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 110).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya


Dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan Daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) Tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) Tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek yang berdimensi Tahunan yakni 1 (satu) Tahun. Sehingga dalam hal ini keterkaitan antar dokumen perencanaan RPJPN, Regional, dan Kota Madiun menjadi bagian yang esensial dalam mewujudkan Visi dan Misi nasional hingga Daerah.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat diketahui dokumen perencanaan terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berdimensi panjang 20 (dua puluh) tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berdimensi menengah 5 (lima) tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 (satu) tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi acuan dalam upaya kerangka pembangunan berkelanjutan yang meliputi pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat guna mencapai tingkat pemerataan, inklusifitas, dan kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan dari kesempatan kerja dan luasnya lapangan berusaha, peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi, efisien, responsif, serta meningkatkan daya saing Daerah yang tertuang dalam representasi Visi dan Misi pada strategi dan Arah Kebijakan Daerah.

Selain menjadi acuan, fungsi dari dokumen RPJPD Kota Madiun berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh elemen aparatur Daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan otonomi Daerah yang dinamis, bertanggung jawab, nyata, dan berintegritas.



Gambar 1. 2 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sumber: Inmendagri No 1 Tahun 2024

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen RPJPD Kota Madiun tidak dapat berdiri sendiri secara substansial. Dokumen ini memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lain, baik yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan (non-ruang) maupun yang berfokus pada aspek keruangan (ruang).

Oleh karena itu, dalam proses penyusunan dokumen RPJPD Kota Madiun, perhatian harus diberikan kepada dokumen lainnya, termasuk RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun itu sendiri.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Madiun dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang; dan
2. menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

1.4.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 yakni:

1. menjadi dokumen utama perencanaan pembangunan Daerah Kota Madiun selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur berbasis perencanaan partisipatif;
2. menjamin keterpaduan dan kesinambungan Pembangunan Daerah dalam jangka panjang untuk mencapai Visi, Misi, dan tujuan Pembangunan Daerah;
3. menjadi acuan bagi Wali Kota terpilih dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menentukan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan berdasarkan sistematika penyusunan dokumen perencanaan yang ada;
4. mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta antara Pemerintah Kota Madiun dengan pemerintah pusat;
5. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan *world class government* dengan diiringi peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing global, berkualitas internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta diikuti oleh pengembangan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan kualitas karakter dan kohesif modal sosial masyarakat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

6. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih luas dan masif sehingga anggaran pembangunan lebih efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi

- a. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta Gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim

- b. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan Masyarakat dari perspektif ekonomi

- b. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan Masyarakat dari perspektif sosial budaya

3. Aspek Daya Saing

- a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan

- b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/Infrastruktur di daerah

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik, serta keamanan dan ketertiban daerah

4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata Kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Upaya pemenuhan kebutuhan Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua

b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standart, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/Listrik, persampahan, kesehatan, dan Pendidikan.

7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang apabila diatasi dapat melepaskan potensi Daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Sedangkan isu strategis memuat kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan Daerah karena bisa berdampak dan mempengaruhi Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi Daerah merupakan kondisi Daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi Daerah merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah sampai dengan Tahun 2045.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada bab ini memuat berupa:

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima Tahun dalam rangka pencapaian Visi Daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039; dan

- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045,
yang sejalan dengan Arah Kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan karakteristik dan kondisi Daerah.
2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045
Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif dan memuat arah pembangunan, Arah Kebijakan transformasi Daerah, dan indikator utama pembangunan, sesuai dengan karakteristik Daerah yang mencerminkan keotonomian Daerah.

BAB VI. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RPJPD Kota Madiun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551), Pemerintah Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur.

Kota Madiun merupakan kota yang sangat penting di wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi Kota Madiun menjadikan sebagai pusat berbagai kepentingan seperti layanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Letak Kota Madiun sebagai kota transit yang cukup strategis karena kondisi topografi tanah yang datar, menjadikan Kota Madiun sebagai pilihan jalur transportasi yang mudah dilalui oleh bus maupun kereta api. Selain itu, Kota Madiun juga mendukung sebagai Daerah *hinterland* karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun
Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Wilayah Kota Madiun berada di Daerah dataran dengan bagian tengah terletak di ketinggian 63 (enam puluh tiga) meter dari permukaan laut, bagian selatan terletak di ketinggian 67 (enam puluh tujuh) meter dari permukaan laut. Kota Madiun secara astronomis berada pada titik koordinat 7° 35' 43.690" LS - 7° 40' 49.826" LS dan 111° 29' 46.553" BT -111° 33'5.272" BT. Tahun 2023, Kota Madiun memiliki rentang temperatur udara diantara 20°C hingga 35°C, dengan curah hujan rata-rata mencapai 320 (tiga ratus dua puluh) mm per Tahun. Berdasarkan data RTRW Kota Madiun Tahun 2023, Kota Madiun memiliki luas wilayah 36,13 km². Berdasarkan luas tersebut, Kota Madiun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibu Kota (Km)
1.	Manguharjo	12,48	34,56	2,9
2.	Taman	12,21	33,79	4,4
3.	Kartoharjo	11,44	31,65	2,6

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Berdasarkan tabel 2.1, kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kota Madiun yakni Kecamatan Manguharjo dengan luas sebesar 12,48 km². Kecamatan Taman dengan luas sebesar 12,21 km². Sementara itu, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar 11,44 km². Salah satu faktor yang menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan adalah jarak kecamatan ke ibu kota kecamatan. Kecamatan Kartoharjo memiliki jarak terpendek dari kecamatan ke ibu kota yaitu sejauh 2,6 km, sedangkan kecamatan Taman memiliki jarak terjauh dari kecamatan ke ibu kota dengan jarak 4,4 km.

Tabel 2. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman

No.	Kecamatan	Kelurahan
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngengong
		Pangonganan
		Patihan
		Sogaten
		Winongo

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Kota Madiun memiliki 3 (tiga) kecamatan dengan masing-masing kecamatan terbagi ke dalam 9 (sembilan) kelurahan. Oleh karena itu, Kota Madiun secara keseluruhan memiliki 27 (dua puluh tujuh) kelurahan di Kota Madiun. Wilayah Kota Madiun secara administratif hampir keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan. Kota Madiun memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- b. sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- c. sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun; dan
- d. sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Apabila dilihat dari karakteristik topografinya, wilayah Kota Madiun sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian sekitar 63 m di atas permukaan laut. Bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 m di atas permukaan laut dan menurun hingga 63 mdpl. Sementara itu di bagian utara, ketinggian rata-rata mencapai 64 m di atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun berada di sekitar 30 km dari lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai paling besar dari Sungai Bengawan Solo. Apabila dilihat dari Daerah sekitarnya, terdapat rangkaian pegunungan, yaitu di sebelah timur terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2.169 meter, di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 meter hingga 1.000 meter di atas permukaan laut, di sebelah barat Kota Madiun terdapat Gunung Lawu dengan ketinggian 3.285 m, dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 meter-500 meter.

Berdasarkan aspek geologisnya, mayoritas wilayah Kota Madiun memiliki struktur, karakteristik lahan, dan potensi berupa kandungan Aluvium serta jenis tanah kategori Alluvial. Kondisi tanah tersebut memiliki kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman efektif di atas 90 cm, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

Berdasarkan kondisi hidrologinya, debit air tanah sepanjang Tahun di Kota Madiun hampir tetap. Kondisi tersebut dikarenakan struktur tanah Kota Madiun yang cukup baik dan dapat menyerap air hujan dengan baik. Oleh karena itu masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 (dua) bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah.

Sumber air tanah dan air permukaan tanah di Kota Madiun berasal dari dasar tanah, permukaan tanah, serta berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Sungai Madiun memiliki 2 (dua) anak sungai, yaitu Sungai Piring dan Sungai Sono yang dijadikan sebagai saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun.

Sistem saluran air Daerah perkotaan di Kota Madiun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sistem saluran air makro dan mikro dengan total 41 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan, dengan terdapat 11 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir. Lokasi rumah pompa tersebut diantaranya Rumah pompa Bok Malang (1 Unit), Rumah pompa Patihan (1 Unit), Rumah pompa Prajurit (1 Unit), Rumah pompa Rejomulyo (1 Unit), Rumah pompa Belakang STM Negeri 1 (1 Unit), Rumah pompa Pandan (4 Unit *Hydrolic Pump*), Rumah pompa Pancasila (2 Unit *Hydrolic Pump*), Rumah pompa Cempedak (1 Unit), Rumah pompa belakang Bluder Cokro (1 Unit), Rumah pompa Kasuari 1 (1 Unit *Hydrolic Pump*), dan Rumah pompa Kasuari 2 (1 Unit).

Pada kondisi klimatologis Kota Madiun Tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Kota Madiun dapat dikatakan memiliki suhu udara maksimum yang masih tergolong stabil yang berkisar antara 29,9°C-30,2°C. Rata-rata suhu udara di Kota Madiun sebesar 30 °C. Kecepatan angin maksimum di Kota Madiun cukup bervariasi, pada Tahun 2022 kecepatan tertinggi terjadi pada Bulan Februari sebesar 15 m/detik, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada Bulan Agustus yang hanya sebesar 5 m/detik. Kelembaban udara tertinggi di Kota Madiun pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Januari, Februari, April, September, Oktober, dan November sebesar 100%. Kelembaban terendah juga terjadi di Bulan September yaitu sebesar 37%. Curah hujan yang terjadi di Kota Madiun selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir masuk kategori menengah yang berkisar antara 101–300 mm/bulan. Kota Madiun memiliki curah hujan tertinggi pada Bulan November yaitu sebesar 665 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun mempunyai curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian dan jumlah air di permukaan.

2.1.1.1 Persentase Pemanfaatan Ruang (RTRW)

Kegiatan pembangunan dapat dilakukan sejalan dengan keseimbangan pembangunan wilayah dan perencanaan pembangunan Daerah, jika ketaatan terhadap RTRW tinggi karena ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator yang penting. Ditemukan bahwa ketaatan RTRW menunjukkan angka 100% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Ini berarti pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Maka, pembangunan yang telah direncanakan di masa depan dapat dilaksanakan.

Tabel 2. 3 Ketaatan Terhadap RTRW, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LKPJ Tahun 2019-2023

2.1.1.2 Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi di seluruh Indonesia, karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang dinamis dan mengikuti kebutuhan pasar. Setiap Tahunnya, penggunaan lahan berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat yang berkegiatan di atasnya. Penggunaan lahan di Kota Madiun berdasarkan review Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021, diidentifikasi bahwa wilayah Kota Madiun sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non-pertanian, dimana luasan lahan non-pertanian tersebut berkisar sekitar 70% dari total luas wilayah dengan luasan sebesar 2.383,06 ha. Terdapat peningkatan luas lahan nonpertanian dan penurunan luas lahan pertanian dari Tahun 2020 hingga Tahun 2021 yang dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel 2. 4 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020-2023

PENGGUNAAN LAHAN	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Luas lahan non-pertanian (Ha)	2.375	2.383	2.571	2.576,61
Luas lahan pertanian (Ha)	1.085	1.078	890	884

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Terjadi peningkatan dengan jumlah yang sedikit pada luasan lahan non-pertanian di Kota Madiun yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi pergeseran fungsi lahan eksisting menjadi lahan nonpertanian di Kota Madiun. Berdasarkan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021, lahan nonpertanian ini digunakan untuk pembangunan permukiman, industri atau pabrik, kawasan perkantoran, pendidikan, makan, dan fasilitas umum. Luas lahan pertanian juga mengalami penurunan walaupun dalam jumlah yang sedikit, dapat berkaitan dengan luasan lahan non-pertanian yang meningkat sebagai dampak dari alih fungsi lahan yang terjadi secara nyata.

2.1.1.3 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan

Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, tanpa air yang memadai lebih dari sepekan saja manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar untuk menunjang kesuksesan bidang pertanian. Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan.

Hak air di alam, contohnya hak terhadap Daerah resapannya. Air hujan yang jatuh di atas suatu wilayah sebagian akan mengalami infiltrasi dan sebagian lain akan menjadi air limpahan (*run-off*).

Air yang mengalami infiltrasi akan mengisi kembali (*recharge*) cadangan air tanah, dimana nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali air permukaan. Sedangkan air limbah akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau akan bergabung dengan air permukaan. Semakin sempit Daerah resapan, dengan asumsi curah hujan tetap, semakin banyak pula air limbah yang masuk ke badan air permukaan. Padahal, untuk saat ini, secara kualitas air yang berada di badan air permukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Air tanahlah yang memenuhi syarat kualitas layak konsumsi. Namun, wilayah resapan yang semakin menyempit, dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air tanah. Hak air terhadap wilayah resapan inilah yang seringkali diabaikan manusia demi kepentingannya.

Peran hukum sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan/ketertiban dalam masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan di bidang sumber daya air harus dapat menjamin perubahan ke arah yang tertib dan teratur sesuai dengan yang telah di atur. Pengaturan berupa undang-undang dasar maupun undang-undang mengenai kedudukan sumber daya air sebenarnya telah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang.

Tujuan penguasaan negara atas air yakni agar tindakan pemerintah dan pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi, dan orang perorangan) dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Ketersediaan Air Tahun 2023 (SA)

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang:

Tabel 2. 5 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	(AixCi)
Badan Jalan	220,2177514	0,9	198,20
Fasilitas Kesehatan	13,10383683	0,7	9,17
Fasilitas Olahraga	27,98090629	0,7	19,59
Fasilitas Pemerintahan	84,82834504	0,7	59,38
Fasilitas Pendidikan	97,51983118	0,7	68,26
Fasilitas Peribadatan	9,71376695	0,7	6,80
Fasilitas Transportasi	11,1643817	0,7	7,82
Industri	41,84952578	0,9	37,66
Infrastruktur Perkotaan	10,42843501	0,7	7,30
Jalur Hijau	15,94201907	0,5	7,97
Pariwisata	1,549136752	0,7	1,08
Pemukaman	26,61782277	0,5	13,31
Perdagangan dan Jasa	47,55937486	0,7	33,29
Pergudangan	32,18112675	0,7	22,53
Perkantoran Swasta	2,95063059	0,7	2,07
Permukiman	1571,552751	0,7	1100,09
Pertahanan dan Keamanan	27,9653785	0,7	19,58
Pertanian Tanah Basah	1176,696405	0,15	176,50
Pertanian Tanah Kering	2,137924984	0,2	0,43
Pulau Jalan	0,650615357	0,5	0,33
Sempadan Rel KA	7,006844546	0,35	2,45
Sempadan Sungai	56,86900269	0,3	17,06
Sungai	43,53328371	0,1	4,35
Taman	21,0251544	0,25	5,26
Tanah Kosong	56,85829721	0,3	17,06
Waduk	2,109015035	0,1	0,21
Total	3.612,60		1837,74

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Hasil perhitungan ketersediaan air untuk wilayah Kota Madiun dihitung dengan persamaan rasional berikut (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009) bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 62.419.550,5 m³/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi, dan kelerengan.

b. Ketersediaan Air Tahun 2045 (SA)

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang:

Tabel 2. 6 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

No.	Substansi	Luas Rencana (Ha)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	Ci x Ai
1.	Badan Air	43,05	0,1	4,31
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	92,38	0,3	27,71
3.	Ruang Terbuka Hijau	124,01	0,25	31,00
4.	Badan Jalan	59,88	0,7	41,92
5.	Kawasan Pertanian	569,05	0,15	85,36
6.	Kawasan Peruntukan Industri	85,10	0,9	76,59
7.	Kawasan Pariwisata	18,14	0,7	12,70
8.	Kawasan Permukiman	2.068,89	0,7	1448,22
9.	Kawasan Perdagangan Jasa	422,88	0,7	296,02
10.	Kawasan Perkantoran	55,40	0,7	38,78
11.	Kawasan Transportasi	13,92	0,7	9,74
12.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	59,90	0,7	41,93
Total Jumlah		3.612,60		2114,28

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Hasil perhitungan menggambarkan bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 81.802,305,5 m³/Tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi, dan kelerengan.

c. Kebutuhan Air Tahun 2023

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar yaitu:

- (1) Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m³/kapita/Tahun (berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012);
- (2) Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur (berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000);
- (3) Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha (berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000); dan

- (4) Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak), babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Kebutuhan total air di Kota Madiun untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri, dan peternakan sebesar 18.317.604,02 m³/Tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air Tahun 2023 lebih kecil dari ketersediaan air Tahun 2023 (62.419.550,5 m³/Tahun), sehingga dapat diartikan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2023 memiliki status surplus.

d. Kebutuhan Air Tahun 2045

Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2045

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /Tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk	240.335	orang	120	10.526.673,00
Kawasan peruntukan pertanian	569,05	Ha	0,231	4.145.424,54
Kawasan peruntukan industri	85,10	Ha	0,75	2.012.785,2
Sapi	318	ekor	40	4.642,8
Kerbau	8	ekor	40	116,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,4
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,878
Total				16.715.997,97

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Kebutuhan total air di Kota Madiun untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri, dan peternakan sebesar 16.715.997,97 m³/Tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air Tahun 2045 lebih kecil dari ketersediaan air Tahun 2045 (81.802,305,5 m³/Tahun). Kebutuhan Kebutuhan air yang sangat jauh berkurang dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan menyusutnya lahan pertanian yang berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan air pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2045 berstatus surplus.

2.1.1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Analisis mengenai daya dukung pertanian menjadi sangatlah penting mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong permintaan tanaman pangan yang meningkat pula. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk dapat hidup sejahtera.

Analisis daya dukung terkait dengan kegiatan pertanian perlu dilakukan khususnya berkaitan dengan kebutuhan akan pangan. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga kebutuhan untuk masa depan. Hal ini dikarenakan daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini merupakan suatu jumlah populasi yang terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang dialami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani, sehingga data yang perlu diketahui berupa luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum, dan produksi lahan rata-rata per hektar.

a. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2023

Daya dukung lingkungan lahan pertanian Kota Madiun dihitung berdasarkan daya dukung lingkungan tiap kabupaten yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023

Kecamatan/ Kelurahan	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	2.174	480	5.331,19	0,12	defisit

Sumber KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum di Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian <1 , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

b. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2045

Daya dukung lingkungan lahan pertanian Tahun 2045 Kota Madiun dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk pada Tahun tersebut, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya dukung lingkungan lahan pertanian diasumsikan tetap. Hasil analisa dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Madiun didapatkan bahwa secara umum Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian <1 , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

2.1.1.3.3 Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Secara umum karakteristik permukiman yang ada di Kota Madiun cenderung mendekati pusat kegiatan. Hal ini terjadi karena pertimbangan efisiensi jarak dan waktu. Selain itu sejumlah kemudahan yang ditawarkan dari adanya fasilitas pelayanan dan utilitas kota yang lebih banyak terdapat pada pusat kota merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Apabila tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas dan utilitas kota yang lebih merata, hal ini akan berdampak buruk pada struktur ruang kota, dimana perkembangan kota akan semakin tidak merata karena tersentralisasi pada suatu wilayah.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan nilai Daya Dukung Lahan Bangunan (DDLB) di Kota Madiun dan semua kecamatannya termasuk dalam kategori sedang atau bersyarat. Apabila dilihat dari lingkup kelurahan diketahui bahwa kelurahan Kelun merupakan kelurahan dengan nilai DDLB tertinggi sebesar 2,26 sedangkan Kelurahan Taman merupakan kelurahan dengan skor DDLB terendah yaitu 0,74 yang menandakan nilai DDLB di Kelurahan Taman berkategori buruk. Secara keseluruhan terdapat 12 (dua belas) kelurahan di Kota Madiun yang berada dalam kategori DDLB buruk dan setengahnya berada di WP Taman yang memiliki kelurahan dengan kategori buruk sejumlah 6 (enam) kelurahan. Kota Madiun perlu menjaga kualitas lingkungan terbangun dalam pengembangannya dan harus diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

2.1.1.3.4 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) hingga 1 (maksimal). Artinya Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah, sementara itu ketika nilai mendekati minus maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Adapun tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0-0,20
Rendah	0,20-0,40
Sedang	0,40-0,60
Baik	0,60-0,80
Sangat Baik	0,80-1

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil analisa KLHS RPJPD Kota Madiun, diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung di Kota Madiun tergolong dalam kelas rendah sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Madiun lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

2.1.1.3.5 Daya Tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini merupakan sebuah kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan.

Tabel 2. 10 Konsumsi Lahan Per Kapita

No.	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
1.	10.000	0,100
2.	25.000	0,091
3.	50.000	0,086
4.	100.000	0,076
5.	250.000	0,070
6.	500.000	0,066
7.	1.000.000	0,061
8.	2.000.000	0,057

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Hasil hasil analisa KLHS RPJPD Kota Madiun menghasilkan daya dukung lahan di Kota Madiun pada Tahun 2022 sebesar 0,016 ha/jiwa dan Tahun 2045 sebesar 0,014 ha/jiwa. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir Tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2045.

Tabel 2. 11 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun


No	Daya Dukung	Kondisi
1	Pangan (Beras)	Kota Madiun mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berarti Kota Madiun belum dapat melakukan swasembada pangan karena ketersediaan beras lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk maupun luas lahan yang ditanami padi menurun sehingga menjadi faktor bahwa Kota Madiun akan mengalami defisit beras dari Tahun 2023 hingga Tahun 2045
2	Fungsi Lindung	Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kota Madiun kategori rendah sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih cenderung menjadi kawasan budidaya.
3	Air	Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2023-2045 berstatus surplus.

No	Daya Dukung	Kondisi
4	Daya Dukung Lahan Permukiman	Nilai Daya Dukung Lahan untuk Bangunan (DDLb) sebesar 1,17 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang
5	Daya Tampung Wilayah	Berdasar standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir Tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2045.

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 2. 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

Nilai IKLH Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 berdasarkan data di atas terus menunjukkan penurunan setiap Tahun, namun Tahun 2023 mengalami kenaikan. Tahun 2019, nilai IKLH adalah sebesar 63,87. Tahun 2020, IKLH mengalami penurunan menjadi sebesar 60,15. Pada Tahun 2021, IKLH terus menurun menjadi sebesar 58,99, hingga Tahun 2022 menjadi 58,13. Terjadi peningkatan nilai IKLH pada Tahun 2023 menjadi sebesar 60,24. Terjadi fluktuatif pada nilai dari parameter penghitungan IKLH yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).


Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi pencapaian IKA, IKU, dan IKTL adalah:

1. Kemungkinan sumber pencemar pada badan air yang berasal dari luar Kota Madiun yang berpeluang memberi kontribusi penurunan kualitas air;
2. Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
3. Perubahan Aturan tentang Deliniasi Tutupan Lahan, dalam satu RTH hanya lokasi yang memiliki tajuk vegetasi yang boleh di petakan, sehingga mempengaruhi luasan RTH; dan
4. Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih kurang.

Adapun capaian pendukung IKLH Kota Madiun meliputi:

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dapat diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sampel air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan dari 76,7 menjadi 78,30. Namun pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 50. Pada Tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Air mengalami tren kenaikan kembali menjadi sebesar 51,43.




Gambar 2. 3 Indeks Kualitas Air Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) di udara. Penghitungan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem.

Pada Tahun 2019-2020 nilai Indeks Kualitas Udara terus mengalami peningkatan hingga menjadi 87,94 di Tahun 2020. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 83,78 namun dapat kembali meningkat dan memiliki tren positif hingga Tahun 2023 dengan nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 87,94.




Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperoleh berdasarkan perhitungan ruang terbuka hijau dan lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk kota, memperbaiki iklim mikro kota, dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri atas RTH publik dan RTH privat.

Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olah raga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, Daerah penyangga industri, sempadan saluran udara tegangan tinggi, sempadan sungai, dan sempadan mata air.



Gambar 2. 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

Luas tutupan lahan di Kota Madiun sebesar 5,91 km² atau 17,79% dari total luas wilayah Kota Madiun 33,23 km². Namun, angka tersebut belum memenuhi syarat ketentuan sebesar 30%. Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 38,87. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan mulai Tahun 2021 menggunakan perhitungan baru. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 menjadi 24,11 dan Tahun 2022 sebesar 23,94. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan 24,16. menjadi sebesar 24,16. Kurangnya Indeks Tutupan lahan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun juga harus dipahami bahwa wilayah Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

2.1.1.5 Emisi Gas Rumah Kaca

Upaya dan solusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca perlu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan akibat pemanasan global. Dampak gas rumah kaca sudah banyak dirasakan pada berbagai sektor diantaranya adalah suhu yang semakin meningkat yang berimbas pada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar.

Kota Madiun sudah melakukan inventarisasi GRK sebagai bentuk pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi serta penghitungan emisi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dari berbagai sumber emisi, yaitu dari:

1. penggunaan energi;
2. proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU);
3. pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya (AFOLU); dan
4. pengelolaan limbah.

Tabel 2. 12 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Kota Madiun, Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO ₂ / tahun)	438.712	312.957	329.910

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah

Dari hasil inventarisasi GRK mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat disimpulkan bahwa sektor energi merupakan penyumbang emisi GRK yang paling besar, khususnya kegiatan pembakaran bahan bakar guna menghasilkan energi.

Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menurunkan emisi dari berbagai sektor tersebut antara lain:

1. melakukan pengembangan biofuel (biogas);
2. pembangunan angkutan massal perkotaan;
3. penghijauan;
4. pengembangan industri berbasis energi bersih; dan
5. pengembangan ekonomi sirkular.

2.1.1.6 Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2019, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun yakni bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan.

Sedang kelas risiko bencana pada kategori sedang yakni tanah longsor dan cuaca ekstrim. Terdapat beberapa kawasan masih mengalami bencana alam berskala kecil. Kawasan yang rawan terjadi bencana alam di Kota Madiun diantaranya adalah:

1. Banjir berupa genangan air di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun yang diakibatkan oleh luapan dari Sungai Piring, Maling, dan Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun;
2. Angin puting beliung di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun; dan
3. Kebakaran di wilayah Kota Madiun.

Adapun capaian Indeks Risiko Bencana Kota Madiun cenderung menurun dari Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 nilai Indeks Risiko Bencana Kota Madiun sebesar 121,28 dan pada akhir Tahun 2023 sebesar 99,64.

Tabel 2. 13 Realisasi Indeks Resiko Bencana dan Ketahanan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	URAIAN	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Resiko Bencana	121,28	116,73	117,73	108,85	99,64
2.	Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,25	0,25	0,35	0,46

Sumber: BPBD Kota Madiun, Tahun 2024

Indeks Ketahanan Daerah merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan atau kapasitas suatu daerah dalam hal kebencanaan. Dimana pada Tahun 2023 Indeks Ketahanan Daerah Kota Madiun mengalami kenaikan dari Tahun 2020 menjadi 0,46. Artinya setelah ada upaya dari *multi-stakeholders* yang konsen, positif, dan masif dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana di daerah.

2.1.1.7 Indeks Ketahanan Pangan

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 (empat) pilar yaitu:

1. ketersediaan pangan (produksi dan import);
2. cadangan pangan;
3. penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
4. pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

Tabel 2. 14 Indeks Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	82,53	85,23	85,32	85,32	92,49

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Madiun sampai dengan Tahun 2023 sebesar 92,49 dimana aspek keterjangkauan pangan mencapai 94,00 dan pada aspek pemanfaatan mencapai 91,25. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki kemampuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warganya.

Strategi penyediaan pangan diperlukan dalam lingkup untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga hingga individu secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Tabel 2. 15 Persentase Prevalensi Ketidacukupam Konsumsi Pangan Kota Madiun, Tahun 2017-2023

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Ketidacukupam Konsumsi Pangan	6,18	5,05	4,79	5,89	5,05	6,82	5,84

Sumber: BPS, 2024

Prevalensi Ketidacukupam Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk disuatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Kategori: sangat rendah 35% (semakin rendah nilai semakin bagus) dengan metode pengukuran: total konsumsi kalori rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga.

2.1.2 Aspek Demografi


2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam rentang waktu Tahun 2002-2023, terjadi dua kali sensus penduduk. Hal ini berdampak pada jumlah penduduk yang mengalami perubahan signifikan. Jumlah penduduk Kota Madiun pada Tahun 2023 sebanyak 202.544 jiwa. Selama periode Tahun 2002-2023, laju pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan yang fluktuatif. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2002-2023 sebesar 0,83%.

2.1.2.2 Rasio Penduduk

Pada Tahun 2023 tercatat bahwa jumlah penduduk di Kota Madiun yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 99.329 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 103.225 jiwa.


Berdasarkan data tersebut, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kota Madiun pada Tahun 2023 adalah sebesar 95,63% artinya dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki. Menurut kelompok usia, jumlah penduduk di Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok usia produktif (usia 15-64 Tahun) dengan total penduduk sebanyak 141.874 jiwa. Jumlah penduduk muda (0-14 Tahun) sebanyak 39.473 jiwa. Jumlah penduduk paling rendah dengan rentang usia 65-75 tahun ke atas sebanyak 21.207 jiwa.



Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Kota Madiun Tahun 2023
Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun Tahun 2024, diolah

Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019 sampai Tahun 2023 menurut jenjang pendidikannya didominasi dengan penduduk berlatar belakang pendidikan terakhir SMA. Peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah penduduk dengan latar belakang pendidikan terakhir Diploma dan Sarjana, yang mayoritas setiap tahunnya mengalami peningkatan selama lima Tahun terakhir. Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA.


Mayoritas penduduk di Kota Madiun bekerja sebagai karyawan/buruh maupun pegawai. Jumlah penduduk Kota Madiun yang menjadi karyawan/buruh/pegawai mengalami peningkatan setiap Tahun, pada Tahun 2023 berjumlah 53.899 orang. Karakteristik Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan menjadikan penduduk yang memiliki pekerjaan wiraswasta jumlahnya cukup banyak, pada Tahun 2019 sebanyak 31.489 meningkat menjadi 39.354 orang di Tahun 2023.



Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
 Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun Tahun 2024, diolah

Tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Madiun menurut jenis agama mayoritas beragama Islam dengan jumlah sebanyak 191.044 orang. Sementara itu di Tahun yang sama, jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 11.818 orang, Katolik sebanyak 6.189 orang, Budha sebanyak 651 orang, Hindu sebanyak 212 orang, dan Konghucu/lainnya sebanyak 36 orang.

Perkembangan jumlah penduduk di atas 15 tahun yang dengan pendidikan tinggi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi sebanyak 30.205 orang atau sebesar 17,59 % dari jumlah penduduk berusia diatas 15 tahun. Tahun 2023, jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi naik menjadi 33.177 orang atau sebesar 20,35 %. Pada Tahun 2020-2022 mengalami penurunan akibat dari pandemi covid 19.




Gambar 2. 8 Persentase Penduduk Diatas 15 Tahun Pendidikan Tinggi Tahun 2019-2023

Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun, diolah

2.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk Kota Madiun Tahun 2020 sebesar 54 orang/Ha dan naik menjadi 56 orang/Ha pada Tahun 2023. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kepadatan Kota Madiun masuk dalam kategori kepadatan rendah.




Gambar 2. 9 Kepadatan Penduduk Tahun 2020-2023
Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun, diolah

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang melihat kemampuan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu Daerah dapat diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Daerah tersebut. PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada Tahun dasar yakni menggunakan Tahun dasar 2010. Dengan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang akan datang.



Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2002-2023
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2024



Gambar 2. 11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional kecuali pada Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada Tahun 2019 dengan nilai 5,8% sedangkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebesar 4,95% dan 5,05%.

Pada Tahun 2020 pertumbuhan Kota Madiun terkontraksi hingga -5,34% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur -2,33% dan Nasional sebesar -2,1% akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambatnya kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sudah mulai pulih kembali bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Kota Madiun dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 berada pada posisi 5 dengan nilai sebesar 5,80%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2023 ditempati oleh Kota Batu dengan nilai mencapai 6,19% disusul Kabupaten Sidoarjo tumbuh sebesar 6,16%.

Tabel 2. 16 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun, Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Madiun	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,80
Madiun	5,42	-0,12	3,32	4,32	5,12
Magetan	5,04	-1,64	3,04	3,89	4,47
Ngawi	5,05	-1,69	2,55	3,19	4,49
Pacitan	5,08	-1,84	2,49	5,54	4,46
Ponorogo	5,01	-0,9	3,19	3,24	5,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi pada wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kota Madiun. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Daerah sekitarnya pada periode Tahun 2019-2023. Namun, di Tahun 2020, pandemi memberikan dampak terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sehingga pertumbuhan Kota Madiun memiliki nilai paling rendah dibandingkan wilayah eks Karesidenan Madiun lainnya.

Tabel 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023


Lapangan Usaha	Tahun					Rata - Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,94	11,57	-7,26	-5,67	4,79	-0,104
Pertambangan dan Penggalian	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	-2,956
Industri Pengolahan	4,64	-23,84	7,1	2,17	7,98	-0,584
Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	1,98	2,95	7,95	5,38	5,004
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,52	4,86	6,28	3,5	4,21	4,720
Konstruksi	4,9	-4,71	-0,9	8,24	4,83	1,912
Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	-11,18	10,16	7,98	5,60	4,134
Transportasi dan Pergudangan	9,11	-4,38	7,17	16,9	11,64	7,456
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,86	-7,98	3,21	9,96	6,93	4,656
Informasi dan Komunikasi	4,58	16,12	4,75	5,94	6,17	7,346
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	-0,66	0,47	0,32	2,82	1,800
Real Estate	5,96	0,33	1,19	5,09	4,35	3,228
Jasa Perusahaan	6,1	-3,18	0,77	5,26	6,12	2,852
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0,51	0,936
Jasa Pendidikan	7,65	1,97	0,54	0,59	3,17	2,992
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	9,98	5,46	3,29	3,20	6,726
Jasa lainnya	6,92	-10,68	4,08	12,11	9,39	3,634
Produk Domestik Regional Bruto	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,80	3,324

Sumber: BPS Kota Madiun

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menurut lapangan usaha pada periode Tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Saat pandemi Covid-19 Tahun 2020, banyak sektor yang mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,57%), sektor Informasi dan Komunikasi (16,12%), serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,86%). Secara keseluruhan terdapat tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir. Sektor tersebut berupa transportasi dan pergudangan dengan nilai sebesar 7,456% per tahun, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,346% per tahun, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,726% per Tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah yakni sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sebesar -2,956% per tahun.

Pada Tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,64% serta sektor jasa lainnya sebesar 9,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha tersier memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan terendah pada Tahun 2023 yakni sektor pertambangan dan penggalan sebesar -5,53%. Sektor tersebut juga menjadi sektor dengan pertumbuhan terendah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar -8,49% dan bersama dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -5,67%.


Kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan TPT di Kota Madiun. Inflasi bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada gambar 2.10. Inflasi merupakan harga yang harus dibayar oleh suatu Daerah jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, demikian pula inflasi. Ini merupakan efek dari inflasi permintaan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan *agregat* dengan cara yang mempengaruhi kenaikan harga. Pandemi yang merebak di Tahun 2020 mengguncang perekonomian kota Madiun dan pertumbuhan ekonomi menyusut hingga ke level -5,34. Kekhasan kota Madiun dan faktor ekonomi utama sektor perdagangan, industri, dan jasa membuat Kota Madiun sangat rentan terhadap gangguan permintaan. Perdagangan, industri, dan jasa menjadi sektor yang buruk bersama dengan usaha transportasi, hotel, dan pariwisata, menyebabkan inflasi turun 0,34 basis poin ke level 1,86 pada Tahun 2020. Menurunnya penyebaran Covid-19 dan perekonomian yang kembali bangkit ditunjukkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan bangkit sebesar 4,79% dan mencapai 5,52% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, inflasi menurun menjadi sebesar 2,35, begitu pula TPT yang mengalami penurunan menjadi 5,85%. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 5,8%. Hal tersebut tidak luput dari program Pemerintah Kota Madiun yang telah mendukung pergerakan perekonomian Kota Madiun menjadi lebih baik.



Gambar 2. 12 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, (diolah)

2.2.1.2 Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah yakni indeks gini. Nilai indeks gini berkisar nol sampai satu. Semakin nilai indeks gini mendekati angka nol maka pemerataan pendapatan semakin baik atau setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sedangkan jika nilai indeks gini semakin mendekati angka satu maka menunjukkan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan yang tinggi di Daerah tersebut.



Gambar 2. 13 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2008-2023
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2024

Indeks ini Kota Madiun secara umum selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018 indeks gini Kota Madiun mencapai 0,357 dan mencapai 0,345 pada Tahun 2021. Indeks gini sempat mencapai 0,392 pada Tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi. Sedangkan pada Tahun 2022 pencapaian indeks gini Kota Madiun naik menjadi 0,398. Tahun 2023 indeks gini Kota Madiun terus meningkat menjadi 0.416, dan masih dalam kisaran ketimpangan sedang. Indeks gini Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023 fluktuatif diatas indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Capaian indeks gini Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Bank Dunia membagi penduduk menjadi tiga kategori: 40 persen berpenghasilan rendah, 40 persen berpenghasilan menengah, dan 20 persen berpenghasilan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia terkonsentrasi pada 40 persen penduduk pendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria:


1. bila menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi;
2. bila menerima 12-17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang; dan
3. bila menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu daerah. Tingkat kemiskinan dapat menjadi salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar di berbagai tempat, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dianggap miskin jika pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Selama lima Tahun terakhir garis kemiskinan Kota Madiun mengalami kenaikan setiap Tahunnya dari mulai Rp478.304,00 pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp605.131,00 pada Tahun 2023.

Tabel 2. 18 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2019	478.304	4,35
2020	497.628	4,98
2021	514.409	5,09
2022	551.620	4,76
2023	605.131	4,74

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah



Gambar 2. 14 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2023

Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Madiun pada lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 mengalami kenaikan dari 4,35% menjadi 5,09%, walaupun demikian nilainya masih jauh dibawah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebesar 11,4% dan 9,71%. Kemudian pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 terus mengalami penurunan yaitu 4,76% Tahun 2022 menjadi 4,74% di Tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan keberhasilan Pemerintah Kota Madiun dalam berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun cenderung fluktuatif selama periode Tahun 2019-2023. Indeks kedalaman kemiskinan kota Madiun Tahun 2019 sebesar 0,50. Kemudian meningkat setiap Tahunnya menjadi 0,77 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 nilai indeks kedalaman kemiskinan kemudian menurun menjadi 0,67 dan pada Tahun 2023 menjadi 0,65.

Tabel 2. 19 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019-2023


Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,50	0,77	0,67	0,40	0,65
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,08	0,18	0,15	0,06	0,16

Sumber: BPS Kota Madiun

Indeks Keparahan Kemiskinan mengkaji masalah ketimpangan di kalangan masyarakat miskin. Indeks ini menunjukkan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kota Madiun berfluktuasi cukup aktif pada periode Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 nilai indeks sebesar 0,08, dan Tahun 2020 nilai indeks meningkat menjadi 0,18. Namun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 mengalami penurunan, nilai indeks turun menjadi 0,06 dan 0,16.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan di suatu Daerah dapat digambarkan melalui salah satu indikator yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja tidak baik. Pengangguran terbuka, merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan diri untuk berwirausaha atau yang merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja. Gambaran mengenai data tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2023 sebagai berikut:



Gambar 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2023
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 3,80% kemudian meningkat pada Tahun 2019 sebesar 3,96%. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 8,32% karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun lebih) serta terjadinya pandemi yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemberhentian kerja. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 8,15% dan 6,39%. Perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,85% dan 2,30%. Tingkat pengangguran Kota Madiun berada di atas nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional mulai dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2023 nilai tingkat pengangguran Kota Madiun sebesar 5,85 di atas TPT Jawa Timur sebesar 4,88%.


Tabel 2. 20 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	6,07
Perempuan	5,57

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup. Dimensi dasar yang membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana pendapatan penduduk, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dapat mengarah pada hasil pembangunan. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu.



Gambar 2. 16 IPM Kota Madiun Tahun 2002-2023
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

Pada grafik di atas IPM Kota Madiun mengalami tren yang terus meningkat dari Tahun 2018 sebesar 80,33 hingga Tahun 2023 sebesar 83,71. Nilai IPM Kota Madiun tetap di atas nilai rata-rata IPM Provinsi dan Nasional. Secara umum peningkatan IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Madiun semakin maju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun termasuk Daerah dengan IPM sangat tinggi dengan nilai di atas 80.


Mulai Tahun 2020, penghitungan IPM menggunakan hasil Sensus Penduduk Long Form (SP LF Tahun 2020). Berdasarkan hasil SP LF 2020, IPM penyesuaian hasil SP LF mengalami peningkatan.

Tabel 2. 21 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur

Indeks	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
Umur Harapan Hidup	75,40	74,87
Harapan Lama Sekolah	14,44	13,38
Rata-rata Lama Sekolah	11,82	8,11
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	17.115	12.420
IPM	83,71	74,65

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai dari masing-masing dimensi pembentuk dari IPM. Umur harapan hidup di Kota Madiun pada Tahun 2023 yakni sebesar 75,40 Tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,44 Tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,82 Tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp17,115 juta, sehingga IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 mencapai 83,71 menandakan seluruh dimensi pembentuk IPM Kota Madiun terkategori tinggi jika dibandingkan Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.




Gambar 2. 17 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 berada pada urutan ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Timur dibandingkan Kab/Kota yang lain. Dari 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur IPM tertinggi pada Kota Malang yaitu 84,00. Posisi Kedua yakni Kota Surabaya 83,99 dan urutan ketiga Kota Madiun dengan IPM 83,71. Sedangkan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu Kab. Sampang.

2.2.1.5.1 Rata-Rata Lama Sekolah


Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan penduduk berumur 25 Tahun ke atas pada semua jenis pendidikan formal. Berbeda dengan metode lama yang menghitung rata-rata lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah pada jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 Tahun ke atas. Realisasi angka rata-rata lama sekolah Kota Madiun mengalami peningkatan dari Tahun 2002 sebesar 9,9 menjadi 11,82 pada Tahun 2023 atau setingkat dengan SMA kelas 2 semester 2. Artinya sebagian besar penduduk Kota Madiun menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA semester 2. Nilai rata-rata lama sekolah Kota Madiun bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang sebesar 8,11 dan 8,77. Peningkatan dan tingginya angka tersebut disebabkan semakin menyadari pentingnya pendidikan dan dukungan Pemerintah Kota Madiun, khususnya program pendidikan dasar, peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah, serta program BOS dari pemerintah pusat.



Gambar 2. 18 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2002-2023
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

2.2.1.5.2 Harapan Lama Sekolah


Lama bertahannya seorang anak dalam pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan suatu Daerah. Angka harapan lama sekolah merupakan lama belajar (dalam Tahun) yang mungkin dialami seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Capaian harapan lama sekolah Kota Madiun selama periode Tahun 2010-2023 mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Angka Harapan Lama sekolah pada Tahun 2010 sebesar 12,42 Tahun, kemudian pada Tahun 2023 mencapai 14,44 Tahun. Hal tersebut menunjukkan lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa depan telah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa, bantuan Laptop gratis, dan bantuan seragam gratis serta ongkos jahit bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.



Gambar 2. 19 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun, Tahun 2010-2023
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

2.2.1.5.3 Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup merupakan perkiraan jumlah Tahun seseorang dapat hidup (secara rata-rata). Indikator umur harapan hidup dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Umur harapan hidup yang ditunjukkan pada grafik di atas untuk wilayah Kota Madiun mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2002 umur harapan hidup Kota Madiun sebesar 69,3 tahun. Kemudian terus meningkat hingga pada Tahun 2023 mencapai 73,44 Tahun. Selama rentang lima Tahun terakhir umur harapan hidup di Kota Madiun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup Provinsi Jawa Timur dan umur harapan hidup Nasional.



Gambar 2. 20 Umur Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2002-2023
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat


Terdapat 12 indikator indeks keluarga sehat. Indikator tersebut terdiri atas:

1. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. bayi mendapat air susu ibu (asi) eksklusif selama 6 bulan;
5. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN);
11. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Capaian indeks keluarga sehat sampai dengan Tahun 2022 yakni 0,57. Hal ini dapat diartikan masih banyak keluarga yang belum termasuk keluarga sehat.


2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender

Berdasarkan data laporan pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu, tidak terdapat kekerasan terhadap perempuan dan anak. selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ditangani dengan baik, dengan capaian sebesar 100%. Dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian dengan indikator yang sama seperti IPM, namun lebih fokus menunjukkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



Gambar 2. 21 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah


Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami perkembangan yang positif dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 94,05. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,30, hal ini karena menggunakan sensus penduduk Tahun 2020 (SP2020). Tahun 2021, Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,34, hingga Tahun 2023 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,87 Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal. Kemudian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.



Gambar 2. 22 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Madiun pada Tahun 2019 mampu mencapai sebesar 77,07. Tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 77,18. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Tahun 2021, IPG turun menjadi 76,75%. Tahun 2022 mengalami kenaikan 1,28 poin dan pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 78,94%.


Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender yakni Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.



Gambar 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah


Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Madiun pada Tahun 2019-2020 sebesar 0,274 dan 0,273. Pada Tahun 2021 menjadi mengalami peningkatan menjadi 0,094. IKG Tahun 2022 dan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,093 dan 0,079. Hal ini menunjukkan tingkat kesetaraan gender di Kota Madiun semakin baik.



Gambar 2. 24 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah semestinya memperoleh dan menikmati hak-haknya tanpa terkecuali. Dikeluarkannya Undang Undang tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk perhatian serius dan komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak. Menyadari peran penting negara dalam menjamin hak dan perlindungan khusus anak, sejak tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) untuk mengukur capaian upaya perlindungan anak yang telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus anak. Hasil IPA, IPHA, dan IPKA kemudian disajikan dalam bentuk publikasi rutin setiap tahunnya. Berdasarkan data laporan dari Kemen PPPA untuk capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Madiun pada Tahun 2019-2020 belum dimulai penghitungan data sehingga baru ada penghitungan capaian mulai Tahun 2021-2022 sedangkan untuk 2023 masih belum rilis data sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 2. 25 Indeks Perlindungan Anak
Sumber: Kemen PPPA dan BPS

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada tahun dasar yakni menggunakan tahun dasar 2010.



Gambar 2. 26 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun, Tahun 2002-2023
 Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

PDRB Kota Madiun Tahun 2002-2023 menunjukkan tren peningkatan baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun mencapai Rp 952.238 juta pada Tahun 2003 dan meningkat menjadi Rp17.256.226,94 juta pada Tahun 2023. Namun pada Tahun 2020, PDRB ADHB sempat mengalami penurunan menjadi Rp13.519.884,9 juta. Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada Tahun 2002 dari Rp 773.497 menjadi sebesar Rp11.764.400,49 juta pada Tahun 2023. Namun pada Tahun 2020, PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 menjadi Rp13.519.884,9 juta. PDRB ADHK juga sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 10.055.909,7 juta.


Ketika struktur perekonomian Kota Madiun yang bercirikan sektor perdagangan, industri dan jasa turun akibat pandemi, kegiatan perekonomian menjadi sulit dan para pengusaha terpaksa menekan biaya produksi melalui sistem PHK. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran menjadi 8,32% pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 hingga 2023 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan, hal ini dibantu dengan pandemi yang memasuki era *new normal* dan perekonomian yang kembali pulih sehingga lapangan kerja kembali meningkat.

Struktur perekonomian memiliki berbagai macam kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase PDRB secara sektoral. Distribusi persentase PDRB per sektor menunjukkan bagian masing-masing sektor dalam keseluruhan nilai PDRB. Semakin besar persentase sektor tersebut, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Tingkat kontribusi terhadap PDRB dapat memperlihatkan sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor unggulan dalam Daerah tersebut. Penetapan sektor unggulan merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan suatu Daerah. Dalam hal ini, Daerah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan potensi Daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Daerah.

Tabel 2. 22 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%) Tahun 2008-2023

No.	Sektor/Kategori	TAHUN																Rata - Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,22	1,20	1,09	1,09	1,05	0,98	0,93	0,89	0,85	0,79	0,76	0,71	0,84	0,74	0,66	0,66	0,91
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
3	Industri Pengolahan	17,80	17,34	17,18	17,18	16,93	16,90	17,08	17,14	17,35	17,68	17,86	17,68	14,23	14,54	14,08	14,37	16,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,28	0,27	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23
6	Konstruksi	6,95	6,82	6,64	6,64	6,63	6,63	6,53	6,49	6,40	6,38	6,14	6,09	6,13	5,80	5,95	5,89	6,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	24,24	24,00	23,78	23,78	24,01	24,05	23,79	23,41	23,24	23,21	23,56	23,67	22,21	23,35	23,89	23,84	23,63
8	Transportasi dan Pergudangan	2,99	2,89	2,84	2,84	2,82	2,81	2,85	2,87	2,90	2,97	3,04	3,11	3,17	3,24	3,59	3,79	3,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,67	4,71	4,75	4,75	4,74	4,74	4,77	4,82	4,89	4,96	5,11	5,26	5,12	5,04	5,25	5,31	4,93
10	Informasi dan Komuniasi	13,29	13,74	14,69	14,69	15,01	15,25	15,47	15,76	15,87	15,99	15,90	15,73	19,30	19,29	19,37	19,44	16,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,53	8,47	8,51	8,51	8,70	9,02	9,12	9,23	9,34	9,16	9,00	8,92	9,36	8,97	8,53	8,29	8,85
12	Real Estate	2,49	2,50	2,56	2,56	2,57	2,56	2,56	2,57	2,57	2,53	2,47	2,48	2,62	2,53	2,52	2,49	2,54
13	Jasa Perusahaan	0,74	0,74	0,71	0,71	0,70	0,70	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,72	0,71	0,72	0,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,27	4,31	4,04	4,04	3,84	3,60	3,40	3,33	3,24	3,13	3,09	3,03	3,13	2,96	2,79	2,65	3,43
15	Jasa Pendidikan	7,00	7,46	7,46	7,46	7,40	7,29	7,36	7,37	7,32	7,22	7,10	7,24	7,79	7,48	7,13	6,95	7,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,11	1,21	1,21	1,24	1,22	1,24	1,27	1,27	1,27	1,29	1,31	1,53	1,54	1,50	1,47	1,30
17	Jasa Lainnya	4,32	4,33	4,17	4,17	4,03	3,90	3,85	3,78	3,72	3,66	3,65	3,69	3,48	3,46	3,68	3,80	0,91
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah



Gambar 2. 27 Kontribusi 5 Sektor / Kategori Terbesar PDRB ADHB Tahun 2008-2023

Sumber: BPS Kota Madiun (Kota Madiun Dalam Angka), diolah

Kontribusi sektor yang paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun berdasarkan tabel dan gambar di atas yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sebesar 23,63% setiap Tahunnya. Setiap Tahunnya sektor tersebut memiliki tren yang meningkat dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Madiun kecuali saat pandemi Covid-19 yang sempat mengalami penurunan kontribusi. Kontribusi besar tersebut dapat mendorong Kota Madiun menjadi kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua yakni sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 16,18%. Selama periode Tahun 2008-2023 sektor informasi dan komunikasi berkontribusi paling besar pada Tahun 2023. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor Informasi dan Komunikasi Kota Madiun memiliki potensi pengembangan yang besar karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian. Selain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta informasi dan komunikasi, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar juga terhadap perekonomian Kota Madiun yakni sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa Pendidikan dengan masing-masing rata-rata kontribusinya sebesar 16,58%, 8,85%, dan 7,31 % per tahun.

Tabel 2. 23 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2008-2023


Sektor	Tahun															
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Primer (%)	1,25	1,23	1,12	1,12	1,08	1,01	0,96	0,92	0,88	0,81	0,78	0,73	0,86	0,76	0,68	0,67
Sekunder (%)	25,11	24,52	24,16	24,16	23,88	23,85	23,92	23,92	24,04	24,36	24,29	24,06	20,68	20,66	20,35	20,58
Tersier (%)	73,64	74,25	74,72	74,72	75,04	75,14	75,13	75,16	75,09	74,83	74,93	75,17	78,46	78,58	78,97	78,75

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Berdasarkan data di atas bahwa struktur perekonomian Kota Madiun tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu Tahun 2008-2023, dimana sektor tersier masih mendominasi perekonomian bahkan terus berkembang. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor tersier di Kota Madiun sebesar 73,64% dan terus meningkat menjadi 78,675% pada Tahun 2023. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan dari sebesar 1,25% pada Tahun 2008 menjadi sebesar 0,67% pada Tahun 2023. Hal ini dipengaruhi dari sektor pertanian yang semakin menurun kontribusinya terhadap PDRB. Karakteristik perkotaan yang menyebabkan semakin menurunnya luas lahan pertanian produktif. Sektor sekunder sendiri selama periode 2008-2023 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2008, kontribusi sektor sekunder yakni sebesar 25,11% dan menurun menjadi sebesar 20,58% pada Tahun 2023. Sektor Industri Pengolahan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor sekunder.

2.3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu Daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka tingkat kesejahteraan semakin baik.



Gambar 2. 28 PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2002-2023

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Perkembangan PDRB per kapita di Kota Madiun selama periode Tahun 2008-2023 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Namun, pada Tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan PDRB perkapita mengalami penurunan menjadi Rp 51,67 juta dari Rp 59,98 juta di Tahun 2019. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2020, PDRB per kapita Kota Madiun mulai bangkit kembali sehingga pada Tahun 2023 dengan mencapai Rp 58,08 juta. Rata pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2008-2023 sebesar 5,75 %.

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Inklusif

Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi yang menciptakan peluang dan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada Tahun 2018-2022 nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kota Madiun meningkat dari 6,72 pada Tahun 2018 menjadi 6,78 pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,69. Walaupun demikian, indeks pembangunan ekonomi inklusif kembali meningkat pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar 6,87.

Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2018-2021

IPEI	2018	2019	2020	2021
Kota Madiun	6,72	6,78	6,69	6,87

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas

2.3.1.4 Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB

Pendapatan daerah sebagai instrumen daerah untuk membiayai pembangunan. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan akan semakin meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya dan semakin meningkatkan peran dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Beberapa hal yang meningkatkan pendapatan daerah terjadi yakni peningkatan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah. Peningkatan pendapatan daerah, PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 2. 25 Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PDBR Tahun 2008-2023

No.	Uraian	Tahun															
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Daerah	372,78	421,84	528,41	528,99	682,10	809,07	938,52	973,92	998,28	957,62	1.007,45	1.094,37	1.059,63	1.100,68	1.060,71	1.117,61
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27,014	43,87	41,76	61,31	72,03	96,01	134,584	164,681	173,236	230,609	230,848	252,049	248,656	265,920	264,207	255,554
3	Pajak Daerah	8,597	9,43	12,74	23,20	29,32	34,43	54,17	58,94	64,05	75,22	83,45	91,08	90,29	87,87	106,65	113,51
4	Retribusi Daerah	11,63	13,65	19,23	26,46	30,45	17,12	19,45	16,53	16,76	18,41	19,14	20,30	15,29	17,46	21,38	22,55
5	PDRB ADHK	5.348,12	5.632,66	6.494,37	6.494,37	6.937,70	7.470,68	7.965,27	8.455,44	8.954,70	9.486,14	10.051,29	10.623,07	10.055,91	10.537,70	11.119,55	11.764,40

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Pendapatan daerah dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2008, pendapatan daerah sebesar Rp372,78 Miliar meningkat menjadi Rp1.117,61 Miliar di Tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi diantaranya oleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pajak, dan retribusi daerah. PAD Tahun 2023 mengalami peningkatan hampir 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan pada Tahun 2008. Pada Tahun 2008, besaran PAD yang dicapai sebesar Rp27,014 Miliar dan meningkat menjadi Rp255,554 Miliar di Tahun 2023.


Peningkatan terbesar terjadi di sektor pajak daerah. Tahun 2008, pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp8,597 Miliar. Sedangkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp113,51 Miliar. Terjadi peningkatan lebih dari 10 (sepuluh) kali lipat. Retribusi daerah pada Tahun 2008 sebesar Rp11,63 Miliar dan meningkat menjadi Rp22,55 Miliar di Tahun 2023. Adapun rasio pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. 29 Rasio Pendapatan terhadap PDRB ADHK Tahun 2008-2023

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Pertumbuhan rasio pendapatan daerah terhadap PDRB cenderung fluktuatif. Rasio tersebut pada Tahun 2008 sebesar 6,97 % dan meningkat pada Tahun 2023 menjadi sebesar 9,50 %. Capaian tertinggi rasio pendapatan terhadap PDRB terjadi di Tahun 2014 yaitu sebesar 11,78 %. Tren kenaikan juga terjadi pada rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PDRB dan pajak terhadap PDRB. Rasio PAD terhadap PDRB pada Tahun 2008 sebesar 0,51 % dan meningkat menjadi 2,17 % di Tahun 2023. Sedangkan rasio pajak terhadap PDRB pada Tahun 2008 sebesar 0,19 %, meningkat menjadi 0,96 % pada Tahun 2023. Penurunan terjadi pada rasio retribusi daerah terhadap PDRB. Tahun 2008, retribusi daerah terhadap PDRB sebesar 0,22 % dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 0,19 %.



Gambar 2. 30 Rasio PAD terhadap Pendapatan dan Rasio Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2008-2023

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Rasio PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan dari Tahun 2008 sebesar 7,25 % menjadi sebesar 22,87 % pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan melalui pendapatan asli daerah. Untuk rasio kontribusi PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan kontribusi. Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sektor retribusi masih menjadi dominan terhadap kontribusi PAD. Mulai Tahun 2013, kontribusi sektor pajak daerah menjadi dominan terhadap PAD.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar dengan penetapan anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang sebesar 20 persen dari APBD. Pelayanan aspek pendidikan diharapkan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah, serta mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan cerdas. Kualitas dan akses pendidikan khususnya pendidikan formal dipresentasikan dari tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) khususnya pendidikan formal.


Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Realisasi rata-rata lama sekolah Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 11,82. Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 mencapai 14,44 tahun.

2.3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang sangat mendasar dari kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial, karena mencakup banyak hal seperti ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, produktivitas, dan lain-lain. Salah satu indikator untuk melihat ketenagakerjaan yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase angkatan kerja dalam total angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dapat digunakan sebagai indikator seberapa sulitnya angkatan kerja dalam mencari pekerjaan.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan keterampilan serta menciptakan wirausaha baru. TPAK Kota Madiun dalam 20 Tahun terakhir selalu di bawah dari TPAK Provinsi.



Gambar 2. 31 Persentase Penduduk Diatas 15 Tahun Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2023


Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun, diolah

Dalam periode 2019-2023 dapat terlihat perkembangan pendidikan dari penduduk Kota Madiun yang bekerja. Pada Tahun 2019, persentase penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir adalah pendidikan dasar (sampai dengan SMP) sebesar 26,08 %. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir pendidikan menengah dan tinggi sebesar 73,92 %. Pada Tahun 2023, penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir pendidikan menengah dan tinggi mengalami peningkatan menjadi 76,49 % dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir pendidikan dasar mengalami penurunan menjadi 23,51 %.



Gambar 2. 32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan (%) Kota Madiun Tahun 2020-2023
Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Jika kita lihat perbandingan antar jenis kelamin, maka TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja. Secara umum TPAK Laki-laki pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 78,69 sedangkan TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan menjadi 60,42.



Gambar 2. 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2002-2023
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Dalam mengukur kinerja infrastruktur digunakan indikator indeks Infrastruktur. Indeks infrastruktur Kota Madiun pada Tahun 2020-2023 sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 26 Indeks Infrastruktur Kota Madiun Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Indeks infrastruktur Kota Madiun	96,15	97,99	98,26	98,44

Sumber: LKPJ Kota Madiun Tahun 2023

Indikator tersebut mempresentasikan kinerja infrastruktur Kota. Infrastruktur yang menjadi faktor yang mempengaruhi capaian indeks infrastruktur antara lain: kualitas infrastruktur jalan beraspal, cakupan layanan air bersih perpipaan, dan cakupan layanan sanitasi aman bagi masyarakat. Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya Indeks Infrastruktur Kota Madiun adalah daya keinginan masyarakat agar sarana dan prasarana perkotaan yang representatif dan adanya aplikasi yang mewadahi pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur dan kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Perkembangan investasi di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 cenderung menurun. Tahun 2019, jumlah investasi di Kota Madiun sebesar Rp 968,70 miliar yang nilai investasinya didominasi oleh bidang usaha perdagangan, jasa, konstruksi, hotel, dan rumah kos. Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga nilainya menjadi Rp 327,63 miliar. Tahun 2021 hingga Tahun 2022 jumlah investasi di Kota Madiun terus mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar Rp 202 miliar dan Rp 214,4 miliar.



Gambar 2. 34 Realisasi Investasi Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: LKPJ Kota Madiun

Pada Tahun 2023, jumlah realisasi investasi di Kota Madiun mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar Rp 236,34 Miliar. Sesuai data yang masuk bahwa sektor penyumbang terbesar investasi merupakan dari sektor perdagangan yaitu sekitar 60%. Sektor lainnya yang turut menyumbang dalam investasi selebihnya dari sektor perhotelan, restoran, serta usaha jasa lainnya.

2.3.4.1 *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran). Nilai ICOR tinggi nilai ICOR maka semakin tidak efisien investasi yang masuk.

Tabel 2. 27 Realisasi ICOR Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ICOR	3,74	-3,59	4,37	3,84	3,67

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran, diolah

Nilai ICOR pada tahun 2020 bernilai negatif, hal ini berarti investasi yang dilakukan tahun 2020 belum efisien dikarenakan pada Tahun 2020 tidak banyak investasi dan pemerintah masih fokus pada masalah penanganan wabah virus Covid-19. Pada tiga tahun berikutnya, seiring menurunnya kasus covid 19 serta membaiknya aktivitas ekonomi, dari sisi penambahan modal mengalami peningkatan meskipun produktivitas masih dalam proses adaptasi pemulihan ekonomi. Hal demikian mengakibatkan menjadi 3,67 Tahun 2023 sebesar 108,85 (LKPJ Kota Madiun Tahun 2019-2023).



Gambar 2. 35 Realisasi ICOR Tahun 2019-2023
Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran, diolah

2.3.4.2 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan ketertiban merupakan indikator dengan perhitungan dari 5 (lima) dimensi persepsi yaitu menghormati, menerima, jujur, teladan, dan kesetaraan. Capaian dari indeks ketentraman di Kota Madiun pada Tahun 2020-2023 sebesar 76,87; 78,74; 81,25; dan 82,88.

2.3.4.3 Indeks Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah merupakan kemampuan perekonomian Daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing Daerah terdiri atas kemampuan ekonomi Daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing Daerah sebagai berikut:

a. Fokus kemampuan ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi Daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu Daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2. 28 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2019	5,69
2020	-5,34
2021	4,79
2022	5,52
2023	5,80

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi, Nasional, Provinsi dan Kota Madiun, untuk Kota Madiun selalu di atas Provinsi dan Nasional, hanya saja pada saat terjadi pandemi covid-19 pada Tahun 2020 dan 2021 perekonomian Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tren fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat.

Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang signifikan dari 5,69% pada Tahun 2019 hingga mencapai -5,34% pada Tahun 2020 hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung di seluruh dunia sehingga berdampak pada perekonomian global, nasional, maupun regional. Namun pada saat pandemi Covid-19 mulai mereda dan kebijakan *new normal* yang diterapkan di Tahun 2021 berdampak positif. Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun di Tahun 2021 kembali bangkit berada pada 4,79% dan terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 5,8%.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,94	11,57	-7,26	-5,67	4,79	1,224
Pertambangan dan Penggalian	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	1,198
Industri Pengolahan	4,64	-12,84	7,1	2,17	7,98	4,982
Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	1,98	2,95	7,95	5,38	5,592


Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	4,86	6,28	3,5	4,21	3,941
Konstruksi	4,9	-4,71	-0,9	8,24	4,83	4,307
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Sepeda Motor	6,2	-11,18	10,16	7,98	5,6	5,397
Transportasi dan Pergudangan	9,11	-4,38	7,17	16,9	11,64	7,153
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	8,86	-7,98	3,21	9,96	6,93	6,392
Informasi dan Komunikasi	4,58	16,12	4,75	5,94	6,17	8,141
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	-0,66	0,47	0,32	2,82	5,249
Real Estate	5,96	0,33	1,19	5,09	4,35	5,422
Jasa Perusahaan	6,1	-3,18	0,77	5,26	6,12	5,225
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0,51	2,143
Jasa Pendidikan	7,65	1,97	0,54	0,59	3,17	5,393
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	9,98	5,46	3,29	3,2	7,483
Jasa Lainnya	6,92	-10,68	4,08	12,11	9,39	4,602
PDRB	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,8	5,570

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel di atas, pada Tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar (16,12). Pertumbuhan positif tersebut diikuti oleh sektor lain seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan dan pengadaan air, pengelolaan sampah, serta limbah dan daur ulang.

Sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan negatif. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, pertumbuhan negatif tertinggi ditempati oleh sektor industri pengolahan sebesar (-12,84%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor sebesar (-11,18%), dan sektor jasa lainnya sebesar (-10,68%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan yang tinggi Tahun 2023 berada pada sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai (11,64%), jasa lainnya sebesar (9,39%), dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (6,93%), hal ini ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Tingkat inflasi Kota Madiun cenderung stabil. Perkembangan inflasi di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 36 Tingkat Inflasi di Kota Madiun Tahun 2002-2023
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 tingkat inflasi Kota Madiun sebesar 2,71%, kemudian terjadi penurunan sebesar 0,51 poin pada Tahun 2019 menjadi 2,20% dan 2020 di angka 1,86%. Namun pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3,7 poin dari Tahun 2021 sehingga inflasi Kota Madiun pada Tahun 2023 di angka 2,35%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya.


b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur Daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun. Hal ini tertuang dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor: 621-401.110/322/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 621-401.110/38/2019 tentang Penetapan Ruas Jalan sebagai Jalan Kota Madiun.

Tabel 2. 30 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Kondisi Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Jalan
2019	405,54	26,25	0	1,305	433,104
2020	413,100	31,6	0	1,93	450,885
2021	448,820	0	0	1,925	450,745
2022	411,955	17,580	1,751	2,199	433,485
2023	414,056	11,962	2,280	5,187	433,485

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2024



Gambar 2. 37 Kondisi Jalan di Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel dan Gambar di atas, kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2019 yakni sepanjang 405,54 km dan setiap Tahunnya meningkat menjadi sepanjang 414,056 km pada Tahun 2023. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap Tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistem pemeliharaan rutin untuk kondisi jalan rusak ringan, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak berat dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

c. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Umur Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik dan dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 31 Perkembangan Komponen IPM Kota Madiun Tahun 2010-2023

Indeks	Tahun													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPM	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88	81,93	82,27	83,02	83,71
Umur Harapan Hidup	72,23	72,27	72,33	72,38	72,41	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81	72,83	73,13	73,44
Harapan Lama Sekolah	12,42	12,44	12,56	13,33	13,64	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39	14,4	14,41	14,43	14,44
Rata-rata Lama Sekolah	10,32	10,5	10,68	10,86	10,90	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	13,455	13,799	14,317	14,604	14,643	14,723	15,000	15,415	15,616	16.040	16.018	16.095	16.503	17.115

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas, perkembangan IPM dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 nilai IPM Kota Madiun mencapai 80,33 dan pada Tahun 2023 mencapai 83,71. Kenaikan nilai IPM dapat diartikan sebagai tanda pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan. Kota Madiun masuk Daerah dengan IPM sangat tinggi di atas 80 poin, dan menempati posisi tertinggi ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Malang di Provinsi Jawa Timur.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum Daerah merupakan kemampuan Daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Aspek pelayanan Daerah terdiri atas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perizinan.

a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggarannya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebesar 20 persen dari APBD yang harapannya dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah serta menciptakan SDM yang cerdas dan terampil. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kota Madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK, serta jumlah peserta didik yang dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 32 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	131	150	164
2.	Peserta PAUD	577	540	594
3.	Tenaga Pendidik	54	56	70
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1389	1381	1810
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	188	190	272

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, data pada Tahun 2023 menunjukkan fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai.

Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 131 unit dengan jumlah peserta didik 577 anak, Kecamatan Manguharjo sebanyak 150 unit dengan jumlah peserta didik 540 anak, dan Kecamatan Taman sebanyak 164 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 594 anak. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah Kecamatan Kartoharjo terdapat 188 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.389 anak, untuk Kecamatan Manguharjo terdapat 190 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1381 anak, dan untuk Kecamatan Taman terdapat 272 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.810 anak.


Tabel 2. 33 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	20	26	22	68
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	6	3	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	1	4
Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	13	15	11	39
Madrasah Aliyah (MA)	-	4	1	5

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun Tahun 2023 sebanyak 68 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 16 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 23 unit dan MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 39 unit dan MA sebanyak 5 unit. Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunan di beberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 31 Perkembangan Indikator IPM Tahun 2019-2023
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Sebagaimana termuat pada gambar di atas, angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,0125 poin per Tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2023, HLS di Kota Madiun telah mencapai 14,44 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3. Pada periode yang sama, capaian RLS di Kota Madiun tumbuh rata-rata sebesar 0,172 poin per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

RLS Kota Madiun Tahun 2023 mencapai 11,82 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 Tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2). Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, di antaranya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 34 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Dasar					
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	135,75	113,75	119,83	119,83	111,9
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:52	1:56	1:16	1:37	1:42
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:16	1 : 15	1:13
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:28	1:24	1:15	1 : 25	1 : 15
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	135,45	174,89	130	114,99	107,71%
1.2	Fasilitas Pendidikan					
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95,24	98,48	97,20	89%	99,8%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	98,68	92,63	99,5	95%	99,7%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	109	95,61	90,04	198,27	104,06%
1.4	Angka Putus Sekolah					
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0,7	0	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0,7	0	0	0
1.5	Angka Kelulusan					
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	111,35	100	100	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	96,1	96,83	97	99,6	93,3
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1.427	398	1.212	1.200	1.215
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka APS pada Tahun 2019 sebesar 135,75%. Pada Tahun 2020 capaian APS menurun sehingga persentasenya menjadi sebesar 113,75%. Tahun 2021 capaian APS sebesar 119,83. Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Capaian sementara APS Tahun 2022 119,83% dan 2023 sebesar 111,9%.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah digunakan untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk Tahun 2019 capaiannya sebesar 1:52 dan Tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.34 dapat diketahui juga bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada Tahun 2021 sebesar 1:16. Pada Tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:37 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 1:42. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 42 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2023.

3. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 yakni 1:16 dan untuk Tahun 2022 sebesar 1:15, artinya bahwa satu orang guru menangani 15 siswa. Pada Tahun 2023, rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mengalami penurunan menjadi 1:13 atau satu orang guru menangani 12 siswa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

4. Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada Tahun 2019 yakni 1:28 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombongan belajar dengan rata-rata siswa sebanyak 28 siswa. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding capaian Tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2021 capaiannya sebesar 1:15 yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rombongan belajar dengan rata-rata siswa sebanyak 15 siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan Tahun 2022, terjadi penurunan dalam rasio guru per kelas pada Tahun 2023, di mana satu guru pada Tahun 2022 mengajar 25 murid, namun pada Tahun 2023, satu guru hanya mengajar 15 murid. Perubahan ini disebabkan oleh perekrutan guru CPNS tambahan di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan Guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio paling sedikit jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu paling sedikit 20 peserta didik/kelas.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM berisi persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/SMP Tahun 2019 sebesar 135,45%. Selanjutnya, dari Tahun 2020 ke Tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) menurun dari 174,89% menjadi 130%, kemudian turun 15,11 poin pada Tahun 2022 menjadi 114,99% dari Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, APM tercatat turun menjadi 107,1%. Angka tersebut mencerminkan sekitar 107,1% anak usia 7-15 Tahun yang mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) di Kota Madiun.

6. Kondisi Sekolah Pendidikan Dasar Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Tahun 2019 hingga Tahun 2021 persentasenya terus meningkat. Capaian pada Tahun 2019 sebesar 95,24%, di Tahun 2020 meningkat menjadi 98,48%, dan di Tahun 2021 menjadi sebesar 97,20%, akan tetapi pada Tahun 2022 ini kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik turun menjadi hanya sebesar 89%, hal ini terjadi karena untuk rehab serta pembangunan hanya mengandalkan dana DAK dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan yang positif dimana kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik meningkat cukup tinggi sehingga menjadi 99,8%.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik Tahun 2019 98,68%. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua Tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2021 kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mencapai 99,50%. Akan tetapi pada Tahun 2022, kondisi sekolah pendidikan dasar SMP/MTs kondisi bangunan baik hanya tercapai 95%, yang berarti turun 4,50% dari Tahun 2021. Pada Tahun 2023, kembali mengalami peningkatan menjadi 99,7%.

7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) dalam hal ini APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.

APK PAUD pada Tahun 2019 sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Pada Tahun 2020 capaian APK PAUD mengalami penurunan sebesar 13,39 menjadi 95,61%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 capaian APK PAUD sebesar 90,04%. Akan tetapi pada Tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 108,23 poin sehingga menjadi 198,27% dan pada Tahun 2023 menjadi 104,06%.

8. Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Dan Rata-rata Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada Tahun sebesar 0. Hal ini dapat diartikan bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%, sedangkan pada Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

9. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) merupakan persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2019 capaiannya sebesar 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota. Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2019, 111,35%. Pada Tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100%.

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (*on going formation*) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, jenjang Pendidikan guru yang ada di Kota Madiun sesuai pada tabel berikut:

Tabel 2. 35 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	SMA	11	0	0	0	0
2	D1	4	0	0	0	0
3	D2	17	0	0	0	0
4	D3	6	19	32	7	50
5	DIV/S1	1.818	1.804	1.956	1.849	2.274
6	S2	116	93	102	125	108

Sumber : Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Tahun 2019 sebesar 92,19 % dengan jumlah guru sebanyak 1.818 orang. Pada Tahun 2020 capaian guru yang memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 94,15%.

Pada Tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebesar 93,59%. Capaian ini mengalami penurunan 0,566 poin dibandingkan capaian Tahun 2020, namun dari sisi jumlah guru mengalami kenaikan sebanyak 152 orang. Tahun 2022 capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 93,33% dengan jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.849 orang.

Terjadi penurunan dari sisi capaian dan jumlah guru namun terjadi peningkatan dari sisi kualifikasi pendidikan S2. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar. Sedangkan pada Tahun 2023 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebanyak 2.274 orang dan terjadi penurunan dari sisi kualifikasi pendidikan S2 dari 125 orang di Tahun 2022 dan menjadi 108 di Tahun 2023.

11. Pengolahan *database* Informasi Pendidikan dan Evaluasi Pelaporan berbasis TIK

Pengelolaan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data dan informasi pendidikan tingkat kota secara terpadu. Capaian pengolahan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah 100%. Data dan informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai Tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sejak Tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK menjadi satu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di *update* terus menerus.

Data tersebut harus diperbaharui setiap saat dengan sistem *online* yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan di *upload* secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis *web* dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

12. Sekolah Semua Jenjang Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan MBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu:

- a) sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
- b) sekolah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
- c) sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap Tahun anggaran dan Tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023.

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

Capaian pada Tahun 2019 yaitu 1.250 guru, meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 1.427 guru dan sesuai dengan target RPJMD. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengadaan CPNS Tahun 2019 sejumlah 76 orang guru.

Pada Tahun 2020 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional menurun sangat drastis yaitu menjadi 398 guru. Sedangkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan profesional terus mengalami peningkatan dengan capaian 1.212 orang guru Tahun 2021, sebanyak 1.200 guru di Tahun 2022, dan sebanyak 1.215 guru di Tahun 2023.

14. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang Pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PENDIDIKAN											
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	23.184	21.803	94,04%	26.323	30.270	114,99%	25.902	28.417	109,71%
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.381	176	12,74%	175	273	156%	225	320	142,22%
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2.582	2.483	96,17%	2.607	3.030	116,23%	5.162	5.395	104,51%

Sumber : Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 118,81% atau masuk dalam kategori Tuntas Paripurna.

b. Pelayanan Kesehatan


Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 37 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk
2019	0,11
2020	0,11
2021	0,11
2022	0,12
2023	0,12

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada Tahun 2021, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu stabil di angka 0,35. Akan tetapi pada Tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan di angka 0,12. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 38 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2. 38 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,71
2021	124,2	1.364,82
2022	129	1.414,77
2023	287,16	1.792,92

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk.

Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 129 (Tahun 2022) hingga 287,16 (Tahun 2023). Rasio tenaga kesehatan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 berkisar antara 818,12 (Tahun 2019) hingga 1.792,92 (Tahun 2023). Pada Tahun 2023, mengalami peningkatan yang cukup tinggi baik dari rasio dokter maupun rasio tenaga kesehatan lainnya. Namun, secara keseluruhan rasio dokter mengalami fluktuatif dan menurun jika dibandingkan Tahun 2019. Rasio tenaga kesehatan dalam lima Tahun terakhir menunjukkan tren meningkat.



Gambar 2. 39 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah

Sebagaimana yang termuat pada gambar diatas, setelah mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 39 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023


Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2019	8	210.115	0,0380
2020	8	209.950	0,0380
2021	8	201.452	0,0397
2022	8	201.760	0,0397
2023	9	202.544	0,0444

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih beroperasi yang kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2023 menjadi 9 rumah sakit.

Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada Tahun 2019 menuju 2023 di Kota Madiun mengalami peningkatan dari 0,0380 menjadi 0,0444. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan secara absolut jumlah rumah sakit turut bertambah. Sejak Tahun 2021, rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0017 pada Tahun 2021 dan 2022 rasio menjadi sebesar 0,0397. Dan peningkatan terjadi juga pada 2023 dimana rasio rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0047 menjadi 0,0444.

Salah satu aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 40 Umur Harapan Hidup saat Lahir Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa, Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2022 terjadi pada 2 kelurahan. Pada Tahun 2023, kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 27 kelurahan. Sampai dengan bulan April Tahun 2024 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 26 kelurahan.

Tabel 2. 40 Jumlah Kasus KLB Kota Madiun Tahun 2022-2024

No	Jenis Kasus KLB	Waktu Kejadian Diketahui	Kelurahan Tempat Kejadian
1	Demam Berdarah Dengue (DBD)	Januari – Desember 2022	2 Kelurahan
		Januari – Desember 2023	27 Kelurahan
		Januari – April 2024	26 Kelurahan

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat, yaitu:


1. meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi;
3. meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon; dan
4. pemberantasan sarang nyamuk di tempat yang berpotensi terjadinya perkembangbiakan nyamuk.

Berikutnya yang harus diperhatikan yakni pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 41 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Ibu Hamil	2.643	2.614	2.490	2.470	2.450
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.643	2.596	2.490	2.470	2.453
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	100	99,3	100	100	100,1

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah



Gambar 2. 41 Capaian Presentase Pelayanan Ibu Hamil, Tahun 2019-2023

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, diolah

Sebagaimana termuat pada tabel dan gambar di atas, terlihat bahwa capaian persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar di Tahun 2023 sebesar 100,1%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standar sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan paling sedikit 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun.

Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Sedangkan, Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target sebagai berikut:

- a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
- b. optimalisasi kelas ibu hamil di Puskesmas;
- c. terjalin kerja sama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
- d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
- e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman; dan
- f. pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.


Penduduk Kota Madiun harus dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Kelurahan, peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2023:

Tabel 2. 42 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Kelurahan Siaga	27	27	27	27	27
2	Jumlah Kelurahan Siaga Puri	24	15	16	23	25
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	88,89	55,55	59,26	85,19	92,59

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, jumlah Kelurahan Siaga Puri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Berikut grafik tren peningkatan capaian Kelurahan Siaga Aktif Puri:



Gambar 2. 42 Perkembangan Kelurahan Siaga Tahun 2019-2023
Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Gambar di atas, terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2023 yaitu sebesar 92,59% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2022 sebesar 85,19% yaitu sebanyak 23 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 8 kelurahan dibandingkan Tahun 2021. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI; dan
3. kerja sama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	18	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Puskesmas Pembantu Per 1.000 Penduduk	0,110	0,110	0,119	0,119	0,120

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, terlihat bahwa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 tidak ada perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada Tahun 2021 menjadi 0,35, Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,119, dan kembali meningkat di Tahun 2023 menjadi 0,12.

Pada saat ini di setiap kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan rumah sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 9 (sembilan) Rumah Sakit (RS) sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas PONED

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu PONED (Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar) terdapat 1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, jumlah RS di Kota Madiun sebanyak 9 (sembilan) RS. Rasio RS di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 44 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	4
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8	9
7	Jumlah Penduduk	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397	0,0444

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, diolah

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, terlihat bahwa Tahun 2019 rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk yaitu 0,0380. Tahun 2020, nilai rasionya tetap sebesar 0,0380. Pada Tahun 2021 dan 2022 rasio jumlah rumah sakit meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk. Lebih lanjut di Tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 0,0444 dikarenakan adanya tambahan satu rumah sakit swasta.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Kesehatan					
2.1	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1
2.3	Rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397	0,0444
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	138,02	171,93	116,9	129	287,16
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	818,12	1.094,71	132,83	1.414,77	1.792,92
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	457	478	0	195	67
2.8	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100
2.10	Persentase rumah tangga ber-PHBS	68,21	69	69,43	64,88	70,94
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	62,96	100	100	100
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	48	100	100
2.13	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	39,53	0	126	42,42	0
2.14	Persentase rumah tangga sehat	68,21	69	99,92	88,41	89,25
2.15	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar	100	95,17	113	98,73	100,61
2.16	Jumlah kasus KLB	9	162	2	2	4
2.17	Persentase penanganan penyakit	87,5	100	100	100	83,34
2.18	Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	59,26	40,74	74,1	100	100
2.19	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100	85	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,84	74,94	84,917	86,02	85,98
2.21	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	50	100
2.22	Persentase produk makanan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	85,12	86,63	100	90,72	95
2.23	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	100	100	100	100	110
2.24	Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM	104,67	90,25	118,4	110,81	110,62
2.25	Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	88,89	55,55	59,26	85,19	92,59
2.26	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	408	502	550	252	161

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.27	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100	100,12
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	85,61	86,32	TTU : 95,3 TPM: 95,2	TTU : 81 TPM : 96,67	TTU : 95,7 TPM : 89,7
2.29	Angka kematian bayi	6,32	4,32	3,8	4,2	5,1
2.30	Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta	0,3	0,3	0,6	0,1	0,4
2.31	IKM rumah sakit	80,35	80,19	83,39	88,94	89,56
2.32	Capaian pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	78,26	81,52	79,35	88,17	89,13
2.33	Persentase desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat yaitu dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di Tahun 2022-2023 menjadi 0,12.

2. Jumlah Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 rumah sakit yang beroperasi sebanyak 8 rumah sakit. Rumah sakit tersebut terdiri atas 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) rumah sakit milik TNI/AD, 1 (satu) rumah sakit swasta, dan 1 (satu) rumah sakit khusus.

Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397. Pada Tahun 2023 peningkatan juga terjadi dan nilai rasio rumah sakit per 1.000 penduduk menjadi 0,0444.

4. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 138,02 hingga 287,16.

Rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2023. Secara keseluruhan dalam dua Tahun terakhir rasio dokter menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2022 rasio dokter per 100.000 penduduk Kota Madiun yaitu 129 dan naik pada 2023 menjadi 287,16.

5. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 818,12 hingga 1.094,71. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik. Adapun pada Tahun 2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun sebesar 1.414,77 dan mengalami peningkatan di Tahun 2023 menjadi 1.792,92.

6. Puskesmas Berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat yaitu upaya promotif dan preventif terhadap risiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO merupakan Puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan. Berdasarkan data, sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2020 berkisar antara 457 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahun dan termasuk dalam kriteria yang baik. Sedangkan pada Tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0. Sedangkan pada Tahun 2022 skor mencapai 195 dan menurun menjadi 67 pada Tahun 2023.

8. Cakupan Masyarakat Miskin Terlayani

Tahun 2019 hingga Tahun 2023, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

9. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan siaga aktif merupakan kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Kelurahan. Kota Madiun pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh kelurahan aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu rumah tangga sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Persentase rumah tangga yang mempraktikkan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 68,21%, pada Tahun 2019 dan meningkat menjadi 69% pada Tahun 2020. Setahun setelahnya pada Tahun 2021, rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Madiun sudah mencapai 69,43% dan sedikit menurun pada Tahun 2022 menjadi 64,88% namun pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 70,94. Penurunan capaian di Tahun 2022 disebabkan adanya perubahan definisi operasional penilaian pada indikator tidak merokok. Definisi operasional dari "apabila tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun keatas yang merokok didalam rumah "menjadi" tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas yang merokok".

11. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* di Kota Madiun, pada Tahun 2019 telah mencapai 100%. pada Tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisasi. Adapun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023, cakupan kelurahan UCI di Kota Madiun kembali mencapai 100%.

12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 Kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Pada Tahun 2023 penanganan kasus DBD di Kota Madiun juga mencapai 100%.

13. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat 1 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi Pada Tahun 2021 terdapat 3 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2023, angka kematian ibu tercatat tidak ada kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

14. Persentase Rumah Tangga Sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat Tahun 2019 sebesar 68,21% dan pada Tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Capaian pada Tahun 2021 meningkat tajam mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada Tahun 2022. Faktor pandemi Covid-19 menyebabkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun. Namun, di Tahun 2023, terjadi peningkatan persentase rumah tangga sehat menjadi 89,25%.

15. Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pra Bayar

Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 100%. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar. Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan menurun menjadi 98,73% pada Tahun 2022. Di Tahun 2023, terjadi peningkatan kembali pada persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar menjadi 100,61%.

16. Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 9 kejadian yang kemudian Tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada Tahun 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang setahun saat Tahun 2021 hingga Tahun 2022 dimana Tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 kejadian. Selanjutnya, di Tahun 2023 jumlah kasus luar biasa meningkat menjadi 4 kejadian.

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 87,5%. Pada Tahun 2020-2022 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa Tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, Pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase penanganan penyakit sebesar 100%. Namun, pada Tahun 2023, diketahui terdapat penurunan persentase penanganan penyakit menjadi 83,34%.

18. Persentase Kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada Tahun 2019 sebesar 59,26%. Sementara pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74%. Adapun pada Tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan telah mencapai 100% pada Tahun 2022 dan 2023.

19. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun Tahun 2019 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada Tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85% dan di Tahun 2023 ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun meningkat menjadi 100%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 81,84. Pelayanan Dinas Kesehatan memiliki kategori yang sangat baik dalam Tahun tersebut. Pada Tahun 2020 IKM menurun menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Madiun berturut-turut mencapai 84,917; 86,02; dan 85,98.

21. Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pencapaian Kinerja BLUD Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD Kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada Tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut yaitu tidak tercapainya *Bed Occupancy Rate* (BOR), meskipun memiliki tren menurun ketersediaan fasilitas untuk Covid-19 masih tetap dipersiapkan demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan: selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan berupaya dalam pemanfaatan Tempat Tidur (TT) dengan melakukan analisa dan evaluasi untuk penyediaan TT. Namun, pada tahun 2023, pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun kembali meningkat signifikan menjadi 100%.

22. Persentase Produk Makanan Lahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Dinilai

IRTP merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 85,12%, produk olahan IRTP yang telah berhasil dinilai dan terus mengalami peningkatan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada Tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi 90,72% pada Tahun 2022. Meskipun capaian Tahun 2022 menurun, namun melebihi target dari yang direncanakan sebesar 87,88. Kemudian, capaian pada Tahun 2023, meningkat menjadi 95%.

23. Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standar

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun Tahun 2019 hingga 2023 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase Penduduk yang di Skrining Faktor Resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM Tahun 2019 meningkat melebihi target yaitu mencapai 104,67%. Sementara pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 persentase penduduk yang terkena faktor risiko PTM sebesar 118,4% dan 110,81% serta pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 110,62%.

25. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI Tahun 2019 sebesar 88,89%. Pada Tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun sudah mencapai 23 kelurahan yang turun 1 (satu) kelurahan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan persentase 85,19% dan 92,59% pada Tahun 2023.

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021 terus meningkat, yaitu berkisar antara 408 hingga 550. Semakin meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan.

Namun pada Tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana. Namun pada Tahun 2023, sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 161 sarana kesehatan.

27. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 telah sesuai standar serta mendapatkan persentase sebesar 100%.

28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat mencapai 85,61% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 86,32%. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Tahun 2021 persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada Tahun 2022 TTU turun menjadi 81% akan tetapi TPM meningkat menjadi 96,67%. Pada Tahun 2023 untuk TTU telah menggunakan istilah baru Tempat Fasilitas Umum (TFU) dengan capaian 95,7% begitu pula dengan TPM disebut dengan istilah baru Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dengan capaian Tahun 2023 mencapai 89,7%.

29. Angka Kematian Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada Tahun 2019 sebesar 6,32, selanjutnya pada Tahun 2020 mengalami penurunan sehingga angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada Tahun 2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada Tahun 2022 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 5,1.

30. Angka Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Kusta

Penghitungan angka kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada Tahun 2022 merupakan capaian terendah di antara periode Tahun 2019-2023 yaitu mencapai 0,1 saja. Namun pada Tahun 2023, mengalami peningkatan 0,3 basis menjadi 0,4 risiko orang terinfeksi kusta.

31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan dari 80,35 pada Tahun 2019 menjadi 89,56 pada Tahun 2023, ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat.

32. Capaian SPM RSUD

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun. Capaian SPM Tahun 2019 sebesar 78,26 dan pada Tahun 2022 telah mencapai 88,17 dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 89,13 secara kategori masuk dalam Tuntas Madya.

33. Persentase Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF)

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas ODF pada Tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung pencapaian ODF adalah program JAMBANISASI (pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu). Capaian persentase kelurahan ODF di Kota Madiun pada saat ini mencapai 100%.

34. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan yang diterapkan di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 46 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
KESEHATAN											
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.490	2.490	100%	2.470	2.470	100%	2.450	2.453	100,12%
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.377	2.384	100,29%	2.357	2.360	100,13%	2.338	2.347	100,38%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.264	2.991	101,19%	2.245	2.257	100,53%	2.227	2.256	101,30%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	9.218	9.198	99,78%	9.145	9.202	100,62%	9.081	9.099	100,20%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	32.074	28.629	89,26%	31.855	31.855	100%	31.582	31.582	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	115.489	136.729	118,39%	115.110	127.548	110,81%	114.664	126.836	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	25.597	28.406	99,33%	29.585	30.187	102,03%	30.573	31.360	102,57%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	68.685	37.767	54,99%	68.973	38.781	56,23%	69.278	42.970	62,03%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	8.111	9.574	118,04%	8.143	9.890	121,45%	7.741	8.425	108,84%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	338	389	115,09%	339	360	106,19%	339	374	110,32%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3.261	1.718	52,68%	5.184	6.553	126,41%	5.076	5.763	113,53%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	5.845	5.968	102,10%	5.780	6.849	118,49%	5.828	6.664	114,34%

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Pada Tahun 2023 capaian Kesehatan secara keseluruhan merupakan 101,14 % atau dikategorikan Tuntas Paripurna. Namun dari 12 indikator masih terdapat 1 indikator yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pada Tahun 2023 baru mencapai 62,03%. Hal ini dikarenakan penetapan target dari Kemenkes berdasarkan proyeksi prevalensi Hipertensi hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI), terlalu tinggi.

Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 47 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, PP dan KB	%	42,18	0
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya : (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100,38
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	9,12	4,2
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	4,56	2,1
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinkes, PP dan KB	%	0,19	0,896
	Jumlah kasus baru HIV		kasus	34	160
	Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standart		%	100	114,34
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	337,7	Tidak ada ata
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes, PP dan KB	%	< 1	<1
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, PP dan KB		1	1
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	<2% jumlah bumil diperiksa HbsAg	0,67%
	Jumlah kasus hepatitis B		kasus		

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 penduduk	<1	0,45
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	Data tidak tersedia karena memerlukan survei		
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes, PP dan KB	%	47,7	47,7
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes, PP dan KB	%	100	62,03
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	%	tidak ada	21
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Dinkes, PP dan KB	kasus		240
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinkes, PP dan KB	kasus		240
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 Tahun dalam satu Tahun terakhir.	—	orang		3
3.6 Pada Tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Polres Madiun Kota	orang	26	28
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinkes, PP dan KB	%	63	76,27

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 Tahun; umur 15-19 Tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinkes, PP dan KB	%	4,6	7,23
3.7.2 (a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> .	Dinkes, PP dan KB	%	<2,1	1,93
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data		
3.8.1 (a)	Unmet <i>Need</i> Pelayanan Kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	7,5	4,74
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	Tidak ada data		
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, PP dan KB, BPJS	%	98	100,61
3.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.					
3.9.3*	Angka kematian akibat keracunan.	Dinkes, PP dan KB	%	0	0
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 Tahun.	Dinkes, PP dan KB, BPS			
		Dinkes PP dan KB	Tidak Ada Data		
		BPS	%	Tidak ada data	23,29
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinkes, PP dan KB			
	Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Dinkes, PP dan KB	%	94,6	98,34
3.b.2*	<i>Total Official Development Assistant (ODA)</i> untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Dinkes, PP dan KB	Indikator ini tidak ada		
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	11,5	19,34
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.					
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	SK	1	1

Sumber : LPPD Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 48 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Rasio rumah layak huni	99,95	99,95	99,66	99,58	99,72
4.2	Rasio permukiman layak huni	100	100	99,66	99,58	99,72
4.3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55	94,05
4.4	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	0	12,08	31,98	20,43	0,91

Sumber: BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 99,95. Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 99,66 dan 99,58. Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 99,72. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru Tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Adanya usulan-usulan baru mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif.

2. Rasio permukiman layak huni

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Mengacu pada hal di atas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan Tahun 2022 sudah tertangani semua sehingga di tingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun Rasio permukiman layak huni sebesar 99,58%.

3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang menjadi tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, penopang indikator ini yaitu Indeks Perumahan Permukiman dan Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU, dan Permakaman. Untuk menghitung Indeks perumahan terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang dikelola kondisi baik, persentase penerangan jalan yang dikelola, dan persentase peningkatan fasilitas permakaman.

Selain itu untuk menghitung indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU, dan Permakaman terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah Layak Huni, persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, dan Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman pada Tahun 2022 sebesar 90,55% dengan capaian cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU 100% dengan jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 41 perumahan. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan dimana nilai indeks sarana prasarana permukiman menjadi 94,05.

Tabel 2. 49 Data Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55	94,05
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	99	99	99,53	99,72	99,87
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	-	-	-	15	32,3

Sumber: LKPJ Kota Madiun Tahun 2023

4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 360-401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun, telah ditentukan terdapat sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 63,58 Ha lokasi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sesuai dengan Berita Acara capaian pengurangan luasan kumuh Tahun 2022 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dengan rincian Tahun 2020 terealisasi sebesar 12,08 Ha, Tahun 2021 terealisasi sebesar 31,98 Ha dan Tahun 2022 terealisasi sebesar 20,43 Ha. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan capaian dimana menurun menjadi 0,91 Ha.

5. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 50 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah Daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	65	65	100%	105	105	100%	105	105	100%

Sumber : LKPJ Kota Madiun Tahun 2023, diolah

Adapun Capaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada Tahun secara keseluruhan mencapai 100% atau termasuk kategori **Tuntas Paripurna**.

d. Pelayanan Sosial

Untuk indikator fasilitas penyediaan rumah yang pelayanan sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 51 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2019- 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	10.612	49.075	52.260	19.094	26.670
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10.573	30.295	27.358	30.690	33.716
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100,30%	99,80%	99,66%	99,95%	99,90%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	10.612	49.075	52.260	19.094	26.670
6.6	Tingkat Kemiskinan	4,35	4,98	5,09	4,76	4,74
6.7	Indeks Gini	0,35	0,39	0,345	0,398	0,416

Sumber: BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada Tahun 2019 hingga 2023 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri atas 15 Panti Asuhan dan 1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar, sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial sebanyak 8 (delapan) lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh.

2. Jumlah penerima bantuan

Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada Tahun 2019 sebanyak 10.612 orang. Peningkatan tajam jumlah penerima bantuan terjadi pada Tahun 2020. Jumlah penerima bantuan pada Tahun 2020 mencapai 49.075 orang. Penyebab kenaikan tersebut yaitu terdapat tambahan program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data Daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Pusat. Salah satu permasalahan dalam penyaluran bantuan yaitu penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Hal ini terjadi pada penerima Bansos Lansia nonpotensial.

Pada Tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastis menjadi 19.094 orang. Namun, setelah adanya penurunan drastis tersebut, pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 26.670 penerima bantuan.

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Tahun 2019 sebesar 10.573. Tahun 2020 sebesar 30.295, dan meningkat sebesar 33.690 pada Tahun 2022. Tujuan dari penanganan tersebut yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berdampak pada upaya untuk mencapai hidup layak. susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang dahulu disebut dengan PMKS.

Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2% dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Tahun 2023 yang sudah tertangani sebesar 33.716 orang.

4. PPKS yang tertangani

Pada Tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,20 poin dari Tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada Tahun 2020 capaian penanganan mengalami penurunan sebesar 0,20 poin dari Tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,8%.

Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian: 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang anak jalanan dan 5 orang pemulung. Sedangkan pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 cakupan PPKS yang tertangani berturut-turut sebesar 99,66%; 99,95%; dan 99,90%.

5. PPKS yang memperoleh bantuan sosial

Data PPKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2. 52 Rincian PPKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2023

JENIS PPKS	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ Nonpotensial	216	Tunai
2. Anak Terlantar	51	Tunai (BLTD, BST, PKH)
3. Fakir Miskin dengan rincian:		
- Fakir Miskin KPM BPNT	8.761	APBN
- Fakir Miskin KPM PKH	5.399	APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD	4.513	APBD
Jumlah	18.940	

Sumber: Laporan Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, pada Tahun 2023 jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 18.940 orang. Jenis PPKS yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp 8.212.500,00 per orang. Anak terlantar juga mendapat bantuan makanan yang mana bantuan tersebut langsung diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Madiun dengan total anggaran sebesar Rp 1.638.130.000,00. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PPKS fakir miskin dengan jumlah 16.645 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN sebanyak 13.752 orang dan dari APBD sebanyak 2.893 orang.

6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Sesuai data BPS tingkat kemiskinan Kota Madiun Tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 514.409,-/jiwa/bln). Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kota Madiun mengalami penurunan sebesar 0,33 poin atau berada pada 4,76% atau sebanyak 8.490 penduduk miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Madiun. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 4,74.

7. Realisasi SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kab/Kota, maka jenis pelayanan dasar Bidang Sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Madiun Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
SOSIAL											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	93	100	107,53%	100	95	107,53%	97	117	120,60%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	457	628	137,42%	460	736	160,22%	465	613	131,82%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	135	276	204,44%	137	213	155,47%	139	251	180,57%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	50	50	100%	92	72	78,26%	94	105	111,70%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3.300	5.734	173,75%	36	17	47,22%	36	58	161,11%

Sumber : Laporan Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Tahun 2024

Capaian SPM urusan bidang Sosial secara keseluruhan Tahun 2023 sebesar 141,16% sehingga dapat dikategorikan Tuntas Paripurna.

e. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan Daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 54 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja					
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun	100	100	18	13	14
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,86%	68,63%	66,87%	66,85%	69,29%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	85,52	73,04	79,15	91,76	92,43 %
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	4,01%	8,32%	8,15%	6,39%	5,85%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	15.976	23.294	25.218	25.505	28.150
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah	100	100	0	0	0

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2019-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100%. Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara Tahun 2019-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan setiap Tahun berbeda, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% pada Tahun 2021 dan 13% pada Tahun 2022 dan 14% pada Tahun 2023. Dengan kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di suatu perusahaan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK Tahun 2019 sebesar 66,86%. Pada Tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri atas mereka yang bekerja dan pengangguran. Sisanya sebanyak 33 orang yaitu bukan angkatan kerja yang terdiri atas usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Pada Tahun 2023, Capaian TPAK mengalami peningkatan menjadi 69,29%.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan keterampilan serta menciptakan wirausaha baru.

3. Pencari Kerja yang Ditempatkan


Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan Tahun 2019 sebesar 85,52%. Pada Tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya menjadi sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan sebagian besar perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 79,15% dan pada Tahun 2023 kembali secara signifikan di posisi lebih dari 90% yaitu 92,43%, hal ini disebabkan pandemi yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada perusahaan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain tingkat kemiskinan. TPT Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPT pada Tahun 2019 sebesar 0,16 poin sehingga menjadi 4,01%. Pada Tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%.

Peningkatan TPT Tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun lebih) dan Tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja. Pada Tahun kedua dan ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di Tahun 2021 dan penurunan 1,76 poin di Tahun 2022. Data dari BPS untuk TPT Kota Madiun pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 8,15%, 6,39% dan 5,85%.



Gambar 2. 43 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2019-2023
Sumber : BPS Kota Madiun

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebelum pandemi Covid-19 untuk Kota Madiun berada di Bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pada saat dan setelah pandemi Covid-19 tingkat pengangguran terbuka naik menjadi di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2023.

5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja di lingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Kota Madiun selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada Tahun 2019 jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 15.976, Tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 23.294 pekerja, Tahun 2022 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.506 pekerja. Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance*. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus dipahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh pekerja dan pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati antara pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2019-2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2023, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang terjadi pada Tahun 2021-2023.

f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak anak dan perempuan.

Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 55 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	12,78	12,72	7,83	13,47	11,73
8.2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,017	0,016	0,032	0,00023	0,00024
8.3	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.4	Indeks Pemberdayaan Gender	77,07	77,18	76,75	78,03	78,94
8.5	Indeks Pembangunan Gender	94,05	95,30	95,34	95,52	95,87

Sumber: BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk realisasi Tahun 2019 sebesar 12,78%, Tahun 2020 sebesar 12,72%, dan Tahun 2021 sebesar 7,83%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan yaitu pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Adapun pada Tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN. Namun, pada Tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 11,73%.

2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi Tahun 2019 sebesar 0,017. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada Tahun 2021 jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai 0,032 dan pada Tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023 dan pada Tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,000204, hal ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

4. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun Tahun pada Tahun 2019 menjadi 77,07. Fluktuatif capaian terjadi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik dengan nilai pada Tahun 2022 sebesar 78,03.

5. Jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Nilai IPG pada Tahun 2019 sebesar 94,05, Tahun 2020 sebesar 94,38, dan Tahun 2021 sebesar 94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil, dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwa IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 95,18.

g. Pelayanan Perhubungan

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 56 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14	Perhubungan					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	104%	94%	100%	100%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	100	90	93	98%	98%
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	85,08	85,9	85,903	87,289	87,36
14.4	Presentase Perlengkapan Jalan	64%	67%	84%	100%	100%
14.5	Kinerja Angkutan Umum	44%	35%	40%	70%	70%

Sumber: Laporan Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu

Data menyatakan bahwasannya persentase jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Madiun pada Tahun 2019 sudah mencapai 104%. Setahun selanjutnya terdapat penurunan persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada Tahun 2020 hanya tercapai realisasi 94%, akan tetapi Tahun 2021 hingga Tahun 2023 mencapai 100%.

2. Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik

Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi baik pada Tahun 2021 sebesar 93% dan Tahun 2022 sebesar 98%, sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar 100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 57 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2022-2023

No.	NAMA	2022			2023		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100%	30	30	100%
2	HALTE	12	10	83%	12	11	91%
3	CCTV	25	25	100%	25	25	100%
4	WARNING LIGHT	65	65	100%	65	69	100%
JUMLAH		132	130	98%	136	135	98%

Sumber : Laporan Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun demikian untuk persentase capaiannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 di angka 98%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja angkutan umum dan perlengkapan jalan. Capaian IKM Tahun 2019 mencapai 85,08. Tahun 2020 IKM terhadap layanan angkutan dan lalu lintas mencapai 85,9.

Sedangkan pada Tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903 dan pada terjadi peningkatan sebesar 1,457 poin dengan realisasi 87,360 di Tahun 2023.

4. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan yang wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 64%, dan terdapat 67% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan pada periode Tahun 2019 dan Tahun 2020. Tahun 2022-2023, persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Hal itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

5. Kinerja Angkutan Umum

Adapun kinerja angkutan umum yang dimaksud yaitu kemampuan kinerja angkutan umum (mobil penumpang umum) dalam melakukan operasi dan/atau pelayanan terhadap pengguna angkutan. Kinerja angkutan umum di Kota Madiun pada Tahun 2019 masih mencapai angka 44% dan justru turun menjadi 35% pada Tahun 2020. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya penggunaan angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum. Selain itu pada Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang membuat angkutan umum tidak beroperasi secara penuh. Dampak kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus pendidikan membuat kinerja angkutan umum pada Tahun 2021 meningkat menjadi 40%, dan pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70% dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara penuh.

h. Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Tahun 2019 sebesar 93,30% penduduk dapat mengakses air minum, terus meningkat menjadi 98,17% pada Tahun 2022 dan 100% di Tahun 2023.

Tabel 2. 58 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2019	93,30
2020	96,58
2021	98,14
2022	98,17
2023	100

Sumber: LKPJ Kota Madiun, diolah

Drainase merupakan infrastruktur dasar pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang selain jalan, sistem drainase yang baik akan memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air di permukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase *drainase* baik yang ada di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59 Persentase drainase dalam kondisi baik Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaringan Sistem Drainase (Km)	80,03	60,72	72,78	72,78	72,776
Panjang Drainase Tersumbat (Km)	7,23	20,24	14,53	13,80	13,346
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	90,90	90,40	80,03	80,06	80,09

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	41.409	40.637	98,14%	44.831	44.011	98,17%	42.650	42.728	100,2%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	41.409	40.591	98,02%	44.831	42.706	95,25%	44.706	46.141	103,20%

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Secara umum Tahun 2023 capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum mencapai 101,7% sehingga dikategorikan **Tuntas Paripurna**.

i. Pelayanan Pertanahan

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun.

Tabel 2. 61 Data Layanan Pertanahan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Layanan	Penyelesaian
1	2019	2 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
2	2020	0 layanan	-
3	2021	1 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
4	2022	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
5	2023	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan

Sumber: Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

j. Pelayanan kepemudaan dan olah raga

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Kota Madiun pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya berikut:

Tabel 2. 62 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2019- 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
18	Pemuda dan Olahraga					
18.1	Jumlah organisasi pemuda	6	6	5	5	5
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	1	1	1	1
18.3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
18.4	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83
18.5	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28	28
18.6	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	7	3	4	6	8
18.7	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	52	79	97	205	212
18.8	Jumlah Peserta Olah Raga	19.266	2.015	2.895	7.835	7.965
18.9	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Kota Madiun, diolah

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

1) Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2023 antara lain:

- a. anggota KONI;
- b. anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
- c. OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
- d. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan
- e. Anggota Dewan Kesenian.

2) Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka.

3) Gelanggang/balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja. Pada Tahun 2023 tidak mengalami penambahan gelanggang/balai remaja yang dikelola Pemerintah Kota Madiun, yaitu:

- a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun;
- b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
- c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun; dan
- d. Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun.

4) Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olah raga yang tersebar di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2021 tidak mengalami perubahan, hingga saat ini Tahun 2023 masih berjumlah 83 lapangan.

5) Jumlah organisasi olahraga

Tahun 2023 jumlah organisasi olahraga tetap sama dengan kondisi 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu terdapat 28 organisasi olah raga.

Tabel 2. 63 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 Klub	15	Angkat Besi	3 Klub
2	Tenis Lapangan	10 Klub	16	Taekwondo	4 Klub
3	Renang	2 Klub	17	Panjat Tebing	2 Klub
4	Atletik	1 Klub	18	Judo	1 Klub
5	Wushu	1 Klub	19	Senam	4 Klub
6	Pencak Silat	11 Klub	20	Balap sepeda	1 Klub
7	Catur	1 Klub	21	Tinju	1 Klub
8	Tenis Meja	1 Klub	22	Menembak	1 Klub
9	Panahan	1 Klub	23	Karate	2 Klub
10	Basket	2 Klub	24	Sepatu Roda	5 Klub
11	Bola Volly	2 Klub	25	Drumband	42 Klub
12	Sepak Bola	23 Klub	26	Bilyard	5 Klub
13	Sepak Takraw	10 Klub	27	Sepak Bola Futsal	12 Klub
14	Gulat	1 Klub	28	KONI	1 Klub

Sumber: Laporan Dinas Budparpora Kota Madiun Tahun 2024

6) Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga telah memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi, nasional maupun internasional pada Tahun 2023. Cabang olah raga yang diberangkatkan diantaranya cabang olah raga Kurasih, Angkat Besi, Panahan, Atletik, Judo, Tinju, Gulat, Senam, Jujitsu, Balap sepeda, Taekwondo, Sambo, Muaythai, Selam, Sepak takraw, Tenis Lapangan, dan masih banyak lagi cabang olah raga lainnya.

Adapun perolehan medali untuk beberapa even Tingkat Provinsi, nasional dan Internasional yaitu:

- a. 3 Medali Internasional: 2 Medali Kurash, 1 Medali Karate (Thailand dan Turkmenistan);
- b. 4 Medali Popda Jatim XIII di Sidoarjo;
- c. 5 Medali Peparada Jatim I di Sidoarjo;
- d. 52 Medali Porprov VIII Jatim di Mojokerto, Sidoarjo, Jombang;
- e. 5 Medali Kejurprov Senam;
- f. 7 Medali Kejuaraan Pacitan Memanah IV-2023;
- g. 1 Medali Kejurnas Karate;
- h. 1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabor Judo;
- i. 1 Medali UIN Walisongo Semarang Cup Cabor Karate;
- j. 1 Medali Jogja Open Cabang Olah Raga Atletik;
- k. 20 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Jujitsu;
- l. 5 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Tekwondo;
- m. 2 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Balap Sepeda;
- n. Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Tenis Lapangan;
- o. 4 Medali Kejurprov Piala Menpora Cabang Olah Raga Pencak Silat;
- p. 3 Medali Kejuaraan Open Pencak Silat;
- q. 3 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Gulat;
- r. 2 Medali POPNAS XVI Cabang Olahraga Sepak Takraw;
- s. 1 Medali POMPROV Jatim 2023 Cabang Olah Raga Sepak Takraw;
- t. 1 Medali Kejurnas Tenis Lapangan di Semarang;
- u. 9 Medali Kejuaraan Tinju Amatir se-Jawa Timur Piala Bupati Ngawi;
- v. 2 Medali Kejuaraan antar Dojo se-Jawa Timur Tahun 2023 Cabor JUJITSU;
- w. 9 Medali Kejurda Atletik se-Jawa Timur Tahun 2023;
- x. 3 Medali O2SN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- y. 1 Medali Kejuaraan UPHIL Kapolres Madiun Kota Tahun 2023;
- z. 1 Medali Kejuaraan Barongsai Tradisional Piala Wali Kota Madiun;
- aa. 2 Medali Pencak Silat Malang *Championship* Tahun 2023;
- bb. 1 Medali Pencak Silat Ngawi *Championship* Tahun 2023;

- cc. 10 Medali Cabor Bola Basket (*Wilis Basketball Competition Tahun 2023*); dan
- dd. 12 Medali Cabor *Drumband* (Lomba Unjuk Gelar *Drumband Parade Senja Kota Madiun Tahun 2023*).

7) Jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional

Prestasi olah raga untuk Tahun 2021 di tingkat nasional dan regional sebanyak 205 prestasi. Tahun 2023 jumlah prestasi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 212 prestasi.

8) Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak

Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras olahraga di Tahun 2023 juga mencapai 100%.

k. Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku perpustakaan, dan jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2. 64 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	Uraian Data	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/didampingi (unit)	37	36	36	217	218
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	51.986	85.518	88.765	90.674	98.396
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	81.284	108.211	56.178	94.986	83.682

Sumber: Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada Tahun 2023 ada sebanyak 218 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, hingga mencapai 108.211 orang pengunjung di Tahun 2020. Akan tetapi jumlah pengunjung Kembali landai selama kurun waktu 2 Tahun terakhir hingga di Tahun 2023 menjadi 83.682, Hal ini dikarenakan untuk kunjungan pada aplikasi perpustakaan *online* berkurang.

1. Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2. 65 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2022
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
9	Pangan					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	154,44	138,56	139	217	152
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138,63	138,63	126,77	126,77*	132,23*

Sumber : Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun;
- b. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- c. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun;
- d. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun; dan
- e. Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor: 188-401.113/01/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/Tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.147 jiwa.

Adapun ketersediaan ketersediaan pangan utama Tahun 2019 sekitar 154,44 poin dan masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88 poin. Adapun pada Tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di Tahun 2022 yang berada pada posisi 217 namun mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 65 basis poin menjadi 152.


3. Jumlah ketersediaan energi dan protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada Tahun 2019 sebanyak 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini yakni WNPG X Tahun 2012, yaitu angka kecukupan energi (AKE) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein (AKP) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari Tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari Tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%).

Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk Tahun 2019 sebesar 138,63. Pada Tahun 2020 ketersediaan energi dan protein masih sama dari Tahun 2019. Sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar 126,77% dan Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi 132,23%.


m. Pelayanan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan dalam undang-undang, cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tenteram dalam masyarakat. Pemerintah Kota Madiun akan memperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas Tahun 2023 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 44 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2024



Gambar 2. 45 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar di atas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 yakni meningkat dari 4,6 menjadi 5,3. Adapun pada Tahun 2021 hingga 2023, angka rasio petugas Satpol PP di Kota Madiun di angka 6 (enam). Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk realisasi capaian setiap tahunnya.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 66 Intensitas Bencana di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banjir	11	5	5	9	13
2.	Angin Puting Beliung	66	33	0	0	0
3.	Kebakaran	36	29	13	21	70

Sumber: Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar bidang sub bidang bencana daerah dan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun yakni:

Tabel 2. 67 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	45	45	100%	45	45	100%	41	41	100%
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh	2.575	2.575	100%	153.367	153.367	100%	950	950	100%